

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BUMK DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DI KAMPUNG PANTAN
MUSARA KECAMATAN PEGASING KABUPATEN
ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RIKA RAHMA YUNITA

NIM 170802072

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rika Rahma Yunita
NIM : 170802072
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Pantan Musara, 06 November 1999
Alamat : Kampung Pantan Musara, Kec. Pegasing, Kab.
Aceh Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Rika Rahma Yunita

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BUMK DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DI KAMPUNG PANTAN
MUSARA KECAMATAN PEGASING KABUPATEN
ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

RIKA RAHMA YUNITA


NIM. 170802072

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr.S. Amirulkamar, MM.,M.Si.

NIP.196110051982031007


Mirza Fanzikri, S.Sos.I.,M.Si.

NIP. 199007022020121010

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BUMK DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DI KAMPUNG PANTAN
MUSARA KECAMATAN PEGASING KABUPATEN
ACEH TENGAH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin 2 Agustus 2021 M
13 Zulhijah 1442 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,


Mirza Fanzikri, S.Sos., M.Si
NIP. 199007022020121010

Penguji I,


Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIDN. 2019119001

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum. †
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

BUMDes di provinsi Aceh dikenal dengan sebutan badan usaha milik Kampung (BUMK). BUMK di kampung Pantan Musara berdiri sejak tanggal 24 September 2016 dan diberi nama BUMK "Karya Mandiri" Berdasarkan Qanun kampung Pantan Musara Nomor 12 Tahun 2020 dengan Tujuan pembentukan BUMK adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan BUMK Karya Mandiri kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah serta bagaimana efektivitas pengelolaan BUMK dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di kampung Pantan Musara Kecamatan pegasing kabupaten Aceh tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BUMK Karya Mandiri di kampung Pantan Musara sudah baik mulai dari pendirian BUMK, kelayakan usaha, pelaksanaan BUMK, mengelola pemasaran dan mengelola keuangan BUMK tersebut. Mengenai efektivitas pengelolaan BUMK dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dalam pengelolaan BUMK dapat dikatakan efektif karena dalam pengelolaan BUMK dilakukan secara terstruktur sehingga mencapai suatu pengelolaan yang efektif, mengenai pendapatan asli desa belum efektif karena pada tahun 2019 sebesar Rp.3.000.000 sedangkan tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp.2.000.000. jadi Pendapatan Asli Desa tidak ada peningkatan apalagi dengan terjadinya perubahan Qanun mengenai tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan yang menjadi patokan untuk PAD sesuai dengan Qanun kampung Pantan Musara Nomor 12 Tahun 2020 mengenai pengelolaan BUMK dimana terdapat pembagian hasil dalam pengelolaan BUMK untuk Pendapatan Asli Desa.

Kata kunci : *Efektivitas, Badan Usaha Milik Kampung, Pendapatan Asli Desa.*

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah pengurus ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pengelolaan BUMK Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah”. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa pula shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya peneliti ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Jajang dan Ibunda Siti Zaenab yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik peneliti dengan penuh cinta dan kasih sayang serta kesabaran. Dan kepada saudara sekandung peneliti yaitu Adik-Adik tersayang (Agus,

Lutpiah, Salman, dan Raihan), Akhirnya inilah persembahan yang dapat ananda berikan sebagai tanda ucapan terima kasih dan tanda bakti ananda. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar peneliti terutama Untuk Kakek, Nenek Amang, Bunda, Bibik, Serta Umi yang senantiasa mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Semoga jerih payah dan ketulusan kedua orang tua serta keluarga besar peneliti mendapat balasan di sisi Allah SWT.

Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Eka Januar, M.Soc.,Sc. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat peneliti ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Bapak Dr.S. Amirulkamar, MM., M.Si. dan Bapak Mirza Fanzikri, S.Sos.I, M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam

membimbing peneliti dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Tidak lupa pula ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Bapak Reza Idria, S.H.I.L., M.A., Ph. D. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan peneliti dalam langkah awal pembuatan proposal sehingga peneliti dapat melakukan langkah kedua yang merupakan pembuatan karya ilmiah sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediaannya.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang bersatu dalam keluarga Swag Partners (Mela, Okta, Nurul, Zihan, Devi, Fiza, Nufus, Sukma, Aura, Nefa, Reza, Nusrat, Hafizam, Zulfa, Fakril, Furqan, Mahfudl, Lutfi), dan kepada The Bar-Bar Club (Jiji, Tia) yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dan juga teman-teman leting 2017 Ilmu Administrasi Negara lainnya serta teman-teman KPM, Teman-Teman dekat (Dian, Dewi, Sindi, suryani, Endang) yang menerima peneliti dalam keadaan suka maupun duka.
10. Tidak lupa pula ucapan terimakasih peneliti kepada seluruh keluarga besar “IPPEMATA) Ikatan Pelajar Mahasiswa Takengon yang merupakan

organisasi tempat peneliti berproses, dan merasakan kekeluargaan yang sangat luar biasa.

peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu peneliti mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 28 Juli 2021
Peneliti,


Rika Rahma Yunita



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Penjelasan Istilah	8
1.7. Metodologi Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Teori Efektivitas	18
2.3 Teori Pengelolaan	23
2.4 Konsep Badan Usaha Milik Kampung	26
2.5 Pendapatan Asli Desa	28
2.6 Kerangka Pemikiran	28
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
3.1. Sejarah Kampung	30
3.2. Kondisi Umum Kampung	32
3.3. Kelembagaan Kampung	35
3.4. Gambaran Umum BUMK Kampung	39
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Pengelolaan BUMK Karya Mandiri Di Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.....	41
4.1.1. Pendirian BUMK.....	47
4.1.2. Kelayakan Usaha BUMK.....	53
4.1.3. Pelaksanaan BUMK.....	55
4.1.4. Mengelola Pemasaran BUMK.....	57
4.1.5. Mengelola Keuangan BUMK.....	60
4.2. Efektivitas Pengelolaa Badan Usaha Milik Kampung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	65

4.2.1. Ketepatan Sasaran Program.....	65
4.2.2. Sosialisasi Program	68
4.2.3. Pemantauan/Pengawasan Program.....	70
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR LAMPIRAN.....	79




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Dimensi Dan Indikator Pengelolaan BUMK Karya Mandiri Di Kampung Pantan Musara	10
Tabel 1.2	Dimensi Dan Indikator Efektivitas Pengelolaan BUMK Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.....	10
Tabel 1.3	Jumlah Informan Penelitian	11
Tabel 3.1	Batas Wilayah Kampung Pantan Musara.....	32
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Kampung Pantan Musara	33
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia Di Kampung Pantan Musara.....	33
Tabel 3.4	Mata Pencarian Penduduk Kampung Pantan Musara	34
Tabel 3.5	Data Pendidikan Kampung Pantan Musara.....	34
Tabel 3.6	Nama-Nama Keuchik Yang Pernah Menjabat Di Kampung Pantan Musara	35
Tabel 3.7	Aparatur Pemerintah Kampung Pantan Musara.....	38
Tabel 3.8	Lembaga Kemasyarakatan Kampung Pantan Musara.....	38
Tabel 3.9	Jenis-jenis BUMK di Kampung Pantan Musara	40
Tabel 4.1	Daftar Unit Usaha BUMK Karya Mandiri	43
Tabel 4.2	Pembagian Pendapatan Dalam Mengelola Keuangan BUMK Karya Mandiri Tahun 2019	61
Tabel 4.3	Pembagian Pendapatan Dalam Mengelola Keuangan BUMK Karya Mandiri Tahun 2020	62
Tabel 4.4	Laporan Keuangan Pengelolaan BUMK Karya Mandiri Kampung Pantan Mausara	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pemikiran	29
Gambar 3.1	Bagan Struktur Organisasi Kampung Pantan Musara	37
Gambar 3.2	Bagan Struktur BUMK Kampung Pantan Musara	40
Gambar 4.1	Tempat Penampungan Pengelolaan Air Bersih Di Kampung Pantan Musara.....	44
Gambar 4.2	Data Nama-Nama Yang Melakukan Simpan Pinjam Uang Kampung Pantan Musara.....	45
Gambar 4.3	Perlengkapan Pesta (Teratak) Kampung Pantan Musara.....	46
Gambar 4.4	Pengelolaan Kolam Pemancingan Di Kampung Pantan Musara	47
Gambar 4.5	Laporan Keuangan BUMK Karya Mandiri Di Kampung Pantan Musara.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	79
Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	82
Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian	83
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kampung ..	84
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan badan usaha yang mampu mendorong dan meningkatkan ekonomi masyarakat, (Permendesa PDTT) No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut dengan BUMdes adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan bunda mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.¹

Menurut pusat kajian dinamika sistem pembangunan, pengelolaan BUMK harus menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Berkenaan dengan hal itu untuk membangun BUMK sangat diperlukan suatu informasi yang sangat tepat dan tidak dengan mengada-ngada. Badan usaha Milik Kampung (BUMK) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Kampung dalam upaya memperkuat perekonomian Kampung dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.²

Badan Usaha Milik Kampong (BUMK) merupakan badan usaha milik kampung yang terdiri atas dasar kebutuhan dan potensi kampung sebagai upaya

¹ Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

² Pusat kajian dinamika sistem pembangunan. 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa Provinsi aceh dikenal dengan sebutan BUMK adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa atau Kampung yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, yang dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMK dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PAD).³

Pendapatan Asli Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu Tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Asli Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.⁴ Menurut pasal 72 ayat (1) undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Pendapatan Asli Desa adalah berupa hasil usaha, aset, swadaya dan partisipasi dan lain-lain pendapatan asli desa. pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah pemasukan dan sumber Pendapatan Asli Desa.⁵

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) maka pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan desa, mulai dari program Kampung tersebut sampai dengan kas atau bangunan milik Kampung yang merupakan salah satu kekayaan pemerintah Kampung sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Peningkatan

³ Amelia sri kusuma dewi, “peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, *Journal of Rural and Development*, Volume V No. 1 Februari 2014, hal: 1.

⁴ Pemdagri No.113/2014, BAB IV, Bagian Kesatuan Pendapatan pasal 9 ayat (1) dan pasal 8 Ayat (2).

⁵ Permendes No 4 Tahun 2015.

kemandirian Kampung sangat Erat kaitannya jika Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kampung tersebut berjalan dengan lancar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

BUMK ini diharapkan juga mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di Kampung. Aset yang ada di Kampung tersebut harus dikelola dengan baik agar meningkatnya suatu Pendapatan Asli Desa. Badan usaha milik Kampung (BUMK) dalam kegiatannya tidak hanya fokus pada keuntungan keuangannya saja, tetapi juga terfokuskan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung. BUMK diharapkan dapat mengembangkan suatu program sebagai usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi sehingga nantinya mendapatkan suatu keuntungan bagi Pendapatan Asli Desa. Pendapatan asli desa dari hasil usaha sangat penting, dengan adanya pendapatan tersebut Kampung akan memiliki kemudahan mengenai dana sehingga nantinya Kampung dapat mandiri dalam pendanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa, dalam pasal 3 terdapat suatu tujuan terbentuknya Badan Usaha Milik Kampung yaitu meningkatkan perekonomian Kampung, mengoptimalkan aset Kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kampung, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Kampung, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang

mendukung kebutuhan serta membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung dan Pendapatan Asli Desa.⁶

Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kampung dalam mengetahui keefektivitasan suatu pendapatan asli desa, Maka untuk menjawab tantangan tersebut serta dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjalankan suatu tujuan Kampung tersebut melalui program mulai dari perencanaan, mengelola dan melaksanakan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Adapun peran dari BUMK yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi Kampung, membantu pemerintah Kampung dalam upaya mengembangkan sumber daya alam dan manusia didesa tersebut untuk dikembangkan menjadi suatu sumber ekonomi bagi pemerintah Kampung dan menjadi suatu alat pemerintah Kampung untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.⁷

Berdasarkan Qanun Pantan Musara Kecamatan Pegasing Nomor 12 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Kampung yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat kampung, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kampung, menyediakan berbagai media usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi

⁶ Permendes PDTT Nomor 04 Tahun 2015. Pendirian, pengelolaan

⁷ Fidin, "Peran BUMDes Dala Meningkatkan Kesejahteraan Desa", diakses dari: <http://bundes.id/2018/02peran-bud-desa-dalam-meningkatkan-kesejahteraan-desa/>,diakses pada 29 oktober 2019.

dan kebutuhan, mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal dan meningkatkan Pendapatan Asli Kampung.⁸

Pengelolaan BUMK Di kampung Pantan musara terkait dengan Permendes Nomor 4 tahun 2015 mengenai pendirian, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Kampung. Dengan Begitu dalam pengelolaan BUMK dapat dilihat mulai dari Pendirian BUMK, kelayakan Usaha, pelaksanaan BUMK, mengelola Pemasaran BUMK dan Mengelola Keuangan BUMK di Kampung Pantan Musara,

Salah Satu Badan Usaha Milik Kampung terdapat Di Kampung Pantan Musara, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Saya melihat bahwa di kampung tersebut sudah memiliki BUMK yang diberi nama “BUMK KARYA MANDIRI” yang terbentuk pada Tahun 2016, dimana unit usaha milik desa tersebut berupa simpan pinjam uang sehingga uang tersebut berputar dengan bunga yang tidak besar, selain itu terdapatnya juga sewa - menyewa sarana dan prasarana serta usaha pengelolaan air bersih yang setiap bulannya masyarakat membayar uang iuran, kemudian Pendapatan Asli Desa (PAD) Ada sejak tahun 2019. Dengan begitu Kampung tersebut mendapatkan pendapatan dari Badan Usaha Milik Kampung Pantan Musara walaupun dengan jumlah yang tidak besar, Dengan adanya Usaha tersebut dapat menyebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Desa. Rincian Pendapatan Asli Desa di Tahun 2019 sebesar Rp 3.000.000,00 dan pada Tahun 2020 terjadinya penurunan akibat perubahan Qanun menjadi Rp 2.000.000,00 per Tahun .

⁸ Qanun Pantan Musara Kecamatan Pegasing Nomor 12 Tahun 2020.

Perubahan Qanun terjadi karena adanya perubahan di dalam pengelolaan BUMK Karya Mandiri, terutama didalam pembagian hasil usaha yang dijalankan dan setiap Tahunnya anggaran yang masuk berbeda-beda tidak sama jumlahnya, jadi harus membuat Qanun yang lebih terbaru untuk menjelaskan persentase pembagian Hasil usaha dari Pengelola BUMK tersebut.

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai keefektivitasan pengelolaan BUMK tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan penjelasan tersebut pengurus mengangkat judul penelitian “Efektivitas Pengelolaan BUMK Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Kampung Pantan Musara, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi Identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Karya Mandiri di Kampung Pantan Musara, kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
2. Melihat bagaimana keefektivitasan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kampung Pantan Musara, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan BUMK Karya Mandiri di Kampung Pantan Musara, kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan BUMK dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Kampung Pantan Musara, kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Karya Mandiri di Kampung Pantan Musara, kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa Efektifnya Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Kampung Pantan Musara, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam menganalisis keefektivitasan dan bagaimana pengelolaan BUMK dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kampung Pantan Musara, kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi mengenai pengelolaan BUMK dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kampung Pantan Musara, kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

1.6 Penjelasan Istilah

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang di ukur sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya.

1. Pengelolaan adalah sebutan dari mengelola, yang artinya suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan, merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Badan Usaha Milik Kampung yang disingkat menjadi BUMK merupakan badan usaha milik Kampung yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi Kampung sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pendapatan Asli Desa yang disingkat menjadi PAD merupakan suatu pemasukan atau penerimaan yang masuk kedalam kas daerah (Kampung) yang berasal dari sumber pendapatan di Kampung tersebut.
4. Kampung adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh kepala desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

5. Masyarakat adalah sekelompok manusia/orang yang berada didalam suatu wilayah yang mempunyai kedudukan yang sama.
6. Pemerintah Desa adalah suatu sistem penyelenggaraan urusan pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah indonesia.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*).⁹ Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami feNomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, peneliti ingin melihat langsung bagaimana efektivitas pengelolaan BUMK dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan dengan data yang di dapat dari lapangan tersebut, peneliti akan menggambarkan bagaimana keefektivitasan pengelolaan BUMK dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung; CV. Alfabeta, 2019), hal 17.

¹⁰ Soewadji, jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), Hal. 51-52.

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan Konsentrasi sebagai pedoman atau arah dalam suatu penelitian. Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang akan diangkat yaitu :

1. Pengelolaan BUMK dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa)

Table 1.1
Dimensi Dan Indikator Pengelolaan BUMK Karya Mandiri

No	Dimensi	Indikator
1.	Pengelolaan BUMK Karya Mandiri di Kampung Pantan Musara	a. Pendirian BUMK b. Kelayakan usaha BUMK c. Pelaksanaan BUMK d. Mengelola pemasaran BUMK e. Mengelola Keuangan BUMK

Sumber : permendes No 4 Tahun 2015.

2. Efektivitas pengelolaan BUMK dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa)

Tabel 1.2
Dimensi Dan Indikator Efektivitas Pengelolaan BUMK

No	Dimensi	Indikator
1.	Efektivitas pengelolaan BUMK dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	a. Ketepatan sasaran program b. Sosialisasi program c. Pemantauan/pengawasan program

Sumber: indikator untuk mengukur efektivitas program (Budiani:2007)

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih dalam penelitian ini adalah Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Peneliti tertarik untuk meneliti di tempat ini dengan pertimbangan bahwa Kampung Pantan Musara Ini merupakan salah Salah satu Kampung Yang sudah Memiliki Badan

Usaha Milik Kampung (BUMK) dan Pendapatan asli Desa (PAD), oleh karena itu perlu kiranya melihat bagaimana pengelolaan BUMK Karya Mandiri dan melihat peningkatan PAD Dikampung Pantan Musara.

1.7.4 Informan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian pemilihan informan harus dilakukan dengan teliti agar informasi yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan, sangat diperlukan kepekaan peneliti dalam memenuhi kebutuhan informasi (wawancara, observasi dan pengumpulan data) sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebanyak 5 (Lima orang) orang yaitu:

Tabel 1.3
Jumlah Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 (Satu) Orang
2.	Ketua BUMK	1 (Satu) Orang
3.	Sekretaris BUMK	1 (Satu) Orang
4.	Bendahara BUMK	1 (Satu) Orang
5.	Pengawas BUMK	1 (Satu) Orang
Jumlah		5 (Lima) Orang

Sumber Data: diolah Tahun 2021

1.7.5 Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah suatu data yang dilakukan secara langsung berupa informasi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dikarenakan penelitian mengambil jenis penelitian kualitatif maka sumber data primer yang digunakan adalah teknik wawancara dalam pengumpulan data yang

diperoleh langsung dari informan penelitian, yaitu Pengurusan/Pengelola Badan Usaha Milik Kampung di kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Data ini diperoleh melalui Studi Lapangan dengan menggunakan Teknik observasi dan Wawancara langsung oleh Peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹¹ Data ini mendukung data primer. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan kajian referensi berupa buku, journal, undang-undang, peraturan, buku pedoman, dan dokumen lainnya yang berupa sumber data.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan, observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya dengan mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan

¹¹ Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), Hal. 94.

diteliti.¹² Observasi pada penelitian ini adalah penelitian ini melihat dan mengamati proses pengelolaan BUMK dalam Meningkatkan PAD Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan).¹³ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai kepala desa sebagai pembina BUMK dan Pengurus BUMK Kampung Pantan Musara untuk untuk mendapatkan data/informasi terkait keefektivitasan dan bagaimana pengelolaan BUMK dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

3. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan informasi lainnya dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi, mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang disimpan baik berupa catatan laporan keuangan, AD/ART, profil Kampung serta Qanun Kampung Pantan Musara dan lain sebagainya. Dari hasil dokumentasi yang diperoleh, peneliti menjadikan data tersebut sebagai informasi pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

¹²⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian : "Suatu Pendekatan Praktik"* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 124.

¹³ Haris Herdiansyah, *metodologi penelitian kualitatif*. (jakarta:salemba Humanika,2010.hal 118.

1.7.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

¹⁴ Bugin, Burhan. 2007. *Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Herlina Muzanah Zain, (2018), Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berjudul “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Kasus: Badan Usaha Milik Desa “Amarta”, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Tahun 2016-2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari keberadaan BUMDes Amarta di desa pandowoharjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 - 2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dinilai belum efektif memberikan kontribusi atau pemasukan terhadap Pendapatan Asli Desa Pandowoharjo.hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan BUMdes. Untuk dapat meningkatkan pendapatan tentunya perlu adanya penambahan unit usaha dan pemasaran produk yang lebih luas.¹⁵
2. Made Suwe Antara, Imam Surya, Gunthar Riady, (2018), EJournal Pemerintahan Integratif volume 6 Nomor 4, dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan

¹⁵ Naskah Publikasi, Herlina Muzanah Zain, *Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. Studi Kasus: Badan Usaha Milik Desa " Amarta" Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2016-2017.

Asli Desa (Studi Kasus BumDes Madani Di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDes Madani. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan bumdes Madani di desa santan tengah belum maksimal, di mana bumdes Madani belum mampu memberikan kontribusi berupa Pendapatan Asli Desa kepada pemerintahan desa. Kemudian temuan lainnya secara mendalam adalah terdapatnya suatu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes madani yang utama adalah penyertaan modal dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.¹⁶

3. Mariowowor,frans singkoh, welly waworundeng,(2019), Jurnal ilmu pemerintahan, Vol. 3 No.3 Tahun 2019 , Dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso.” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan Undang-Undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari dana desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUMDes sangat memperhatikan lingkungan yang ada disepengurusnya sehingga program

¹⁶ Kutipan journal Made Suweca Antara, Imam Surya, gunthar Riady.*Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*. Studi Kasus Bumdes Madani Di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. E- Jurnal Pemerintahan Integratif, 2018, 6 (4) : 624-634

yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa.¹⁷

Berdasarkan dengan beberapa penelitian diatas terdapat judul dan metode yang berbeda-beda akan tetapi penelitian tersebut menjadi salah satu referensi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti mendapatkan sebuah tambahan teori yang digunakan untuk berjalannya penelitian ini dan secara garis besar teori dalam penelitian tersebut dapat menjadi acuan kerangka pikir namun berbeda dengan locus dan focus penelitian. Peneliti menemukan beberapa kesamaan pada penelitian terdahulu akan tetapi peneliti tidak menemukan locus yang sama, penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan fokus penelitiannya pada keefektivitasan dan pengelolaan BUMK dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

2.2 Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. target tersebut sangat penting pada setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Menurut Budiani (2007) menyatakan bahwa “Untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau

¹⁷ Mario wowor,frans singkoh, welly waworundeng. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa* Kamanga Kecamatan Tompaso Jurnal ilmu pemerintahan, Vol. 3 No.3 Tahun 2019.

tidaknya dapat dilakukan dengan cara yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, dan pemantauan program”¹⁸.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menanyakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh seseorang yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. tingkat keefektifan dan keefisienan merupakan ukuran kualitas keberhasilan sebuah organisasi. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas merupakan perbandingan terbalik antara output dan input yang menjadi tolak ukur harus ada perbandingan misalnya perbandingan antara hasil kerja dengan waktu atau sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.¹⁹

Istilah efektivitas sering digunakan dalam lingkungan organisasi ataupun perusahaan untuk menggambarkan tepat atau tidaknya sasaran yang telah dipilih

¹⁸ Dikutip di jurnal Budiani , Ni Wayan, 2007 “Efektivitas Program Pengangguran Karang Taruna” “Eka Taruna Bakti: Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”. Bali: Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Udayana. Input jurnal ekonomi dan sosial volume 2 Nomor 1.

¹⁹ Beni Pekei. *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era OtoNomi*. Buku I (jakarta Pusat: Tauzia, 2016). Hal 69

perusahaan tersebut. Efektivitas adalah suatu alat ukur yang menjadi target dalam pencapaian suatu kinerja yang telah ditetapkan.

Efektivitas pengelolaan adalah di mana efektivitas merupakan pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternatif lainnya. Jadi, jika suatu kegiatan atau pekerjaan bisa selesai dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan maka cara tersebut adalah benar atau efektif, jika dikaitkan dengan proses pengelolaan, maka efektif bisa diartikan sebagai penilaian terhadap pengolahannya dan cara mengelolanya agar menghasilkan suatu hal yang bermanfaat. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.²⁰

Jadi efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan tercapainya suatu tujuan atau suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan secara ideal, efektivitas menunjukkan suatu keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Jadi hasil yang mendekati sasaran berarti bisa dikatakan dengan Efektivitas namun sebaliknya jika hasil yang jauh dari sasaran maka bisa dikatakan kurang efektivitas.

Dengan demikian untuk Mengukur efektivitas organisasi bukanlah salah satu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. bila dipandang dari sudut produktivitas maka seorang manajer ataupun pimpinan

²⁰ Mardiasmo. *Efisien Dan Efektivitas*. (jakarta : Andy,2016). Hal 134

produksi memberikan pemahaman bahwa aktivitas berarti kualitas dan kuantitas barang dan jasa.

Tingkat keefektifitasan juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak efektif, terdapat kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi.
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua wilayah dan kewajiban.
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi.
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
10. Kepaduan yang itu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain yang artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
11. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasional yang tujuan untuk mencegah keterbukaan terhadap rangsangan lingkungan.²¹

²¹ Aslin. *Analisi Efisien Dan Efektivitas*. 2013. Hal 18

Sugiono dalam budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai:

1. ketepatan sasaran yaitu sejauh mana peserta program tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. menurut makmur ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional penentuan sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan suatu keberhasilan aktivis organisasi dan demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat suatu pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.
2. Sosialisasi yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut wilcox dalam mardikanto, memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.
3. Pemantauan yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program selanjutnya menurut Winardi, pengawasan meliputi meliputi tindakan pengecekan dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukannya suatu tindakan korektif untuk memperbaikinya. selanjutnya menurut Bukhari pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagian dalam Situmorang dan kawan-kawan menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²²

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok dan organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely dalam Evi Suryani antara lain:

²² Kartika Febri Yuliana. *Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km)*. (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2017). Hal 29-30

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.²³

2.3 Teori Pengelolaan

Pengolahan adalah sebutan dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. dijelaskan kemudian pengelola akan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.²⁴

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan

²³ David J. Lawless, Gibson, Ivancevich, Donnelly, *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*, (Erlangga: Jakarta, 1997), hal. 25-26

²⁴ Suharsimi Arikunto. *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta : CV. Rajawali, 1988). Hal 8

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁵

Menurut Terry, mengartikan Fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.²⁶ Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

Di dalam peraturan pemerintah desa Nomor 4 Tahun 2015 Mengenai Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Terdapat dalam BAB II pasal 25 yaitu: Strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDes, meliputi:

1. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes.
2. Pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes.
3. Pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan.
4. Analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha.

²⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *kamus bahasa indonesia kontemporer* (jakarta: Modern English Press, 2002), Hal 695.

²⁶ George R Terry, *dasar-dasar manajemen* (jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Hal 168

5. Pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi dll.
6. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.²⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan mulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar pengelolaan tersebut berjalan efektif dan efisien.

Pada hakikatnya kehadiran BUMDes merupakan salah satu bentuk strategi kebijakan yang dapat menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kampung. BUMDes menjadi salah satu wadah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat, melalui pengembangan usaha ekonomi pada tingkat lokal dengan memosisikan desa sebagai :

1. Berbasis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, swadaya, gotong royong dan kerjasama.
2. Pemilik kekuasaan dan pemerintahan mengandung otoritas dan akuntabilitas guna untuk mengurus kepentingan masyarakat.
3. Desa sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu melaksanakan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.²⁸

BUMDes secara keseluruhan dibentuk berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan atau pendirian BUMDes. BUMDes terbentuk pula atas inisiatif masyarakat, pengembangan potensi desa, pengelolaan serta pemanfaatan potensi desa dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh

²⁷ Permendes Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

²⁸ Siti Nur Zalikha.2018. Jurnal. Ar-raniry.ac.id. “Demokrasi Desa Dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa (Studi Kasus Di Badan Usaha Milik Kampung Blang Krueng Provinsi Aceh” E-ISSN: 2549-6921.

BUMDes. BUMDes mempunyai tujuan yang jelas dan direalisasikan seperti melalui penyediaan layanan kebutuhan bagi usaha produktif yang diutamakan bagi masyarakat miskin, untuk mengurangi adanya praktik rentenir dan pelepasan uang. Selain itu tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.²⁹

2.4 Konsep Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) adalah merupakan badan usaha milik Kampung yang terdiri atas dasar kebutuhan dan potensi kampung sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, badan usaha milik kampung (BUMK) dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat.

Dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³⁰

BUMDes merupakan suatu badan usaha yang dibentuk pemerintah desa dalam mengelola badan usaha tersebut berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

²⁹ Edy Yusuf Agunggunanto dkk. 2016. Ejournal.Unismu.ac.id Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan BUMDes. Universitas diponegoro Semarang.

³⁰ Diah Purnamasari, *Peraturan Lengkap Desa (UU RI NO. 6 TAHUN 2015)*, Cet:1, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, Hal .3.

BUMDes dibentuk berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah Kampung tersebut. Pembentukan BUMDes adalah salah satu cara memanfaatkan undang-undang yang telah memberikan hak dan kewajibannya kepada pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka peluang usaha masyarakat. Selain itu, dengan adanya BUMDes dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola potensi desa, sehingga terciptanya lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja.³¹

Berdasarkan Qanun Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Kampung menyatakan Bahwa “BUMK merupakan salah satu badan usaha kampung yang dikelola oleh pemerintah kampung dan masyarakat, pembentukan BUMK bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat kampung, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kampung, menyediakan berbagai media usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan, mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal dan meningkatkan Pendapatan Asli Kampung.³²

BUMD di provinsi Aceh dikenal Dengan BUMK. Badan usaha milik Kampung merupakan badan perekonomian milik Kampung yang dibentuk dan dimiliki oleh Kampung kemudian dikelola dengan model keseluruhan atau

³¹ Yusuf agung gunanto dkk. 2016. Ejournal.uinsu.ac.id. Edy. Pengembangan Desa mandiri melalui Pengelolaan BUMDes. Universitas Diponegoro Semarang.

³² Qanun Pantan Musara Kecamatan Pegasing Nomor 12 Tahun 2020.

sebagian besar kekayaan milik kampung yang dipisahkan dan ditetapkan kampung tersebut. pemerintah kampung dapat mendirikan BUMK untuk meningkatkan perekonomian sumber-sumber pendapatan asli Kampung serta untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung.

2.4.1 Pendapatan Asli Desa (PAD)

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya, partisipasi serta Gotong Royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa. Pendapatan Asli Desa juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa maka dari itu pendapatan asli desa sangatlah penting apabila pendapatan asli desa dapat ditingkatkan maka desa tersebut juga akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut sehingga dapat terwujud desa yang mandiri guna memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum di desa dan program-program lain yang membantu desa tersebut.³³


2.6. Kerangka pemikiran

Kerangka berpikir dalam skripsi penelitian kualitatif adalah sebuah alur pikir sementara atau suatu proses terjadinya fenomena berdasarkan penelitian pendahuluan yang dikombinasikan dengan kajian pustaka, konsep dan landasan teoritik yang menggambarkan kejadian secara runtut, hubungan sebab dan akibat,

³³ Undang –undang Nomor 06 Tahun 2014 (*mengenai desa*).

pengaruh dari beberapa faktor utama maupun faktor tambahan yang digambarkan dalam bentuk diagram atau bagan.³⁴ Dengan begitu, sebelum melakukan penelitian dirumuskan kerangka pikir sebagai dasar dalam penelitian yang disajikan dalam gambar 2.1 berikut adalah.

gambar 2.1 bagan Kerangka Pikir



Sumber Data: diolah Tahun 2021

³⁴

Wayan suwendra, *Metodelogi penelitian kualitatif* (Bandung: nila Cakra,2018), Hlm.141.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.2. Sejarah kampung

2.2.1. Latar Belakang Despot

Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah merupakan Kampung hasil pemekaran dari Kampung Wih Ilang, yang sebelumnya adalah merupakan suatu Dusun dimana Dusun ini merupakan penempatan warga asal tanah Jawa oleh Pemerintah melalui “program Transmigrasi Desa Potensial (DESPOT) TRANSABANGDEP UPT III pada tanggal 21 Oktober 1992, yang berasal dari dua Provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat yang masing-masing terdiri dari 50 KK sehingga jumlah Kepala Keluarga yang menempati dusun ini adalah 100 KK kala itu dengan nama Dusun DESPOT (DESA POTENSIAL) dengan memiliki 4 R”.³⁵ masing-masing warga transmigran diberikan lahan usaha pertanian oleh pemerintah dengan luas 2 Ha yang terdiri dari:

1. Lahan perumahan masing-masing 2.500 m².
2. Lahan usaha I masing-masing 7.500 m².
3. Lahan usaha II masing-masing 10.000 m².

Jadi lahan perumahan atau pekarangan rumah diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga transmigran siap tanam artinya lahan telah selesai ditebang dan sudah bisa digunakan. Sedangkan Lahan usaha pertanian I dan II, diberikan

³⁵ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara tahun 2020

oleh pemerintah kepada setiap warga transmigran belum siap tanam artinya lahan masih hutan dan warga transmigran menebang hutan lahan tersebut secara swadaya dan pada saat itu setiap warga transmigran diberikan jatah hidup/sembako selama 12 bulan terdiri dari bahan utama seperti beras, minyak makan, gula putih dan lain sebagainya, sembako tersebut diberikan setiap bulan selama setahun.

Kemudian Dusun Despot merupakan suatu wilayah pertanian diantaranya adalah tanaman kopi sebagai tanaman utama para transmigran di samping dengan tanaman umur singkat lainnya seperti tanaman cabe, kentang dan tanaman-tanaman lainnya yang mempunyai batas waktu singkat. Di desa ini memiliki suku Sunda dan Jawa dan warga di desa tersebut mayoritas beragama Islam.

3.1.2. Pemekaran Despot

Tepatnya pada Tahun 2002 Dusun Despot dimekarkan menjadi Kampung Pantan Musara, Persiapan Selama 2 Tahun untuk menjadi sebuah Kampung yang Definitif, yang mampu mengelola serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang lepas dari Kampung induk yaitu Kampung Wih Ilang. Pada saat pemekaran Dusun Despot yang semula terdiri dari Satu Dusun dan 4 RT, kini dimekarkan menjadi 1 kampung dengan 4 dusun oleh penggagasnya terdahulu. Kampung Pantan Musara memiliki 4 Dusun , yaitu :³⁶

- a. Dusun Mekar Sari disebut dengan Dusun I

³⁶ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara tahun 2020

- b. Dusun Ceding Ayu disebut dengan Dusun II
- c. Dusun Tunas Harapan disebut dengan Dusun III
- d. Dusun Mekar Jaya disebut Dengan Dusun IV

3.2. Kondisi Umum Kampung

3.2.1. Geografi

Secara umum Kampung Pantan Musara merupakan dataran tinggi letaknya sepengurus 1640 m dari permukaan laut yang berhawa Dingin, memiliki iklim tropis (dua musim) yaitu musim penghujan dan musim Kemarau, serta memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup baik, ini terlihat dari tumbuh-tumbuhan masyarakat yang tumbuh subur dan sehat, yaitu tampak pada tumbuhan palawija dan kopi yang luas membentang dan indah dipandang yaitu sepengurus \pm 300 Ha luasnya. Batas-batas Kampung Pantan Musara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Batas wilayah Kampung Pantan Musara

No	Batas Wilayah	Batasan dengan kampung	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Wih Ilang Dan Wih Terjun	Pegasing
2	Sebelah Timur	Wih Terjun	Pegasing
3	Sebelah Barat	Berawang Baro & Wih Ilang	Pegasing
4	Sebelah Selatan	Pantan Damar	Atu Lintang

sumber : Gambaran Umum Kondisi Kampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara 2020

3.2.2. Demografi

- a. Penduduk

Jumlah penduduk kampung Pantan Musara yang tersebar di 4 dusun berdasarkan data terakhir hasil perhitungan akhir Tahun 2020

mencapai 717 jiwa yang terdiri dari kaum laki-laki sebanyak 373 jiwa dan 344 jiwa kaum perempuan yang terdiri atas 195 kepala keluarga.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Kampung Pantan Musara

Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan
Mekar Sari	57	105	103
Ceding Ayu	46	96	84
Tunas Harapan	42	77	65
Mekar Jaya	50	95	92
Jumlah	195	373	344
Jumlah keseluruhan		717	

sumber : Gambaran Umum Kondisi Kampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara 2020

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia Kampung Pantan Musara

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 bulan- 12 bulan	5	7	12
2	13 bulan - 04 Tahun	13	14	27
3	05 Tahun - 06 Tahun	7	15	22
4	07 Tahun - 12 Tahun	56	69	125
5	13 Tahun - 19 Tahun	41	45	86
6	20 Tahun - 60 Tahun	240	185	425
7	61 Tahun - 70 keatas	11	9	20
	Jumlah	373	344	717

sumber : Gambaran Umum Kondisi Kampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara 2020

b. Mata pencaharian penduduk

Kampung Pantan Musara merupakan kampung yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang sangat baik sehingga masyarakat lebih condong memiliki mata pencaharian sebagai petani kopi dan palawija, berikut secara detail mata pencaharian penduduk Kampung Pantan Musara kecamatan pegasing kabupaten Aceh tengah, yaitu:

Tabel 3.4
Mata Pencaharian Penduduk Kampung Pantan Musara

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	265
2	Pedagang	14
3	Peternak	20
4	sopir	1
5	Pertukangan	7
6	Pekerja bengkel	3
7	Pengrajin/industri Rumah tangga	2
8	Wiraswasta	6
9	PNS/TNI/POLRI	-
10	HoNorer	8
11	ASN	5
Jumlah		381

sumber : Gambaran Umum Kondisi Kampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara 2020

c. Pendidikan

pendidikan adalah salah satu instrumen paling penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat berikut ini tabel perkembangan tingkat pendidikan Kampung Pantan Musara kecamatan pegasing kabupaten Aceh tengah.³⁷

Tabel 3.5
Data Pendidikan Kampung Pantan Musara

Tingkat Wajib Belajar 6 Tahun			
No	Jenjang Sekolah	Sekolah	Tidak sekolah
1	SD	106	-
2	SLTP	25	-
3	SLTA	28	3
Jumlah		159	3
Tingkat wajib pendidikan 15 Tahun			
No	Tingkat pendidikan yang ditamatkan	Jumlah	

³⁷

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara tahun 2020

1	SLTA	9
2	D-1	-
3	D-2	1
4	D-3	1
5	S-1	12
Jumlah		23

sumber : Gambaran Umum Kondisi Kampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara 2020

3.3. Kelembagaan Kampung

a. Pemerintahan Kampung

Pemerintah Kampung adalah Keuchik/Reje yang dibantu oleh aparatur Kampung yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung melaksanakan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kampung persiapan Pantan Musara sampai pada saat ini telah memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh satu orang kepala Kampung yang disebut sebagai Keuchik dan Tiga kepala urusan dan empat kepala dusun. Berikut beberapa nama-nama Reje Definitif yang pernah menjabat sebagai Keuchik/Reje Pantan Musara, yaitu:

Tabel 3.6

Nama-Nama Keuchik Yang Pernah Menjabat Di Kampung Pantan Musara

No	Nama Keuchik/Reje	Periode pemerintahan
1	Muhammad	Tahun 2002 – 2003
2	Masyuri AW	Tahun 2004 – 2005
3	Utih Effendi	Tahun 2006 – 2012

4	Ahmad Sulaiman	Tahun 2013 – 2018
5	Duwi Saputro	Tahun 2019 - Sekarang

sumber : *Gambaran Umum Kondisi Kampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara 2020*

Kampung Pantan Musara sejak keuchik pertama sampai saat ini telah mengalami beberapa tahap pembangunan, mulai dari tahap sederhana sampai pada tahap pembangunan yang kompleks dengan sumber dana dari beberapa pihak program, seperti program PNPM-MPD, BKPG, dan dana desa serta lain sebagainya.

b. Visi dan Misi Keuchik/Reje

Dengan mempertimbangkan kondisi kampung, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, Kampung.

Maka Visi Kampung Pantan Musara untuk Tahun 2019-2024 adalah :

“ Melayani Seluruh Masyarakat Pantan Musara Demi Mewujudkan Kampung Aman Dan Sejahtera ”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat 6 (enam) misi yang akan dilakukan Reje Pantan Musara yaitu, sebagai berikut:


1. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kampung Pantan Musara Yang Lalu, Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMK Kampung Pantan Musara.
2. Memberikan bantuan modal usaha melalui badan usaha milik Gampung

(BUMK), serta bantuan bibit pertanian kepada masyarakat Kampung Pantan Musara.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan membuat pelatihan-pelatihan di setiap organisasi Kampung Pantan Musara.
4. Melaksanakan Program Pembangunan Yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi Gotong Royong Masyarakat.
5. Meningkatkan Pembangunan Pusat Pelayanan Umum dan Sarana Prasarana yang dibutuhkan masyarakat Pantan Musara..
6. Mendukung, memfasilitasi dan ikut serta dalam program keagamaan.

Struktur organisasi pemerintahan Kampung.

Gambar 3.1
Bagan Struktur Organisasi Kampung Pantan Musara.



Sumber : Gambaran Umum Kondisi Kampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara 2020

c. Aparatur Pemerintah Keuchik/Reje

Jumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Kampung Pantan Musara

Tahun 2019 sebagai berikut :³⁸

Tabel 3.7
Aparatur Pemerintah Kampung Pantan Musara

No	Aparatur Pemerintah	Jumlah	Nama
1	Keuchik	1	Duwi Saputro
2	Sekretaris Kampung	1	Sugiono
3	Kaur administrasi dan umum	1	Affan
4	Kaur Ekonomi Pembangunan	1	Sawaluddin
5	Kasi Pemerintahan dan kesra	1	Mardianto
6	Penghulu mekar sari	1	Junaidi
7	Penghulu ceding ayu	1	Suprianto
8	Penghulu tunas harapan	1	Khairul Arifin
9	Penghulu mekar jaya	1	Sabirin
10	Imam Kampung	1	Susanto
11	Petue	1	Abdul Rahman
12	Ketua RGM	1	Ahmad sulaiman

sumber : Gambaran Umum Kondisi Kampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara 2020

d. Lembaga kemasyarakatan Kampung

Tabel 3.8
Lembaga Kemasyarakatan Kampung Pantan Musara

No	Nama lembaga	jumlah	Pengurus	
			Laki-laki	Perempuan
1	RGM	5	5	-
2	Kader Pemberdayaan	-	-	-
3	Kader Kesehatan Kampung	2	-	2
4	Kade Posyandu	7	-	5
5	BUMK	3	3	-
6	PKK	4	-	4
7	Karang Taruna	20	15	5

sumber : Gambaran Umum Kondisi Kampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara 2020

³⁸

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara tahun 2020.

3.4. Gambaran Umum BUMK Kampung Pantan Musara

Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) didirikan pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 untuk waktu yang terbatas, Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di kampung Pantan Musara ini diberi nama “Karya Mandiri” merupakan Badan Usaha Milik Kampung yang dimiliki oleh pemerintah kampung dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Kampung Pantan Musara.

Disamping itu, keberadaan BUMK “Karya Mandiri” kampung Pantan Musara juga memberikan sumbangan bagi peningkatan Sumber Pendapatan Asli Desa yang memungkinkan kampung Pantan Musara mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

3.4.1. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Pantan Musara

Visi BUMK “Karya Mandiri” kampung Pantan Musara adalah Menuju Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera.

Misi BUMK “Karya Mandiri” Kampung Pantan Musara adalah menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan yang maksimal, menggali potensi kampung untuk didayagunakan, membuka pola wiraswasta masyarakat dan kewirausahaan syariah.³⁹

³⁹

Dokumen Anggaran Dasar BUMK Karya Mandiri Kampung Pantan Musara 2020.

3.4.2. Struktur Organisasi BUMK “Karya Mandiri” Kampung Pantan Musara

Gambar 3.2
Bagan Struktur BUMK Kampung Pantan Musara.



sumber : gambaran Umum Kondisi Kampung, rencana kerja pemerintah Kampung 2020

3.4.3. Jenis unit Usaha BUMK Karya Mandiri Kampung Pantan Musara

Tabel 3.9
Jenis-jenis BUMK di Kampung Pantan Musara

No	Unit Usaha
1	Pengelolaan Air Bersih
2	Pengelolaan Dana Bergulir (simpan pinjam uang)
3	Perlengkapan Sewa (teratak)
4	Pengelolaan Kolam Pemancingan

sumber : Gambaran Umum Kondisi Kampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pantan Musara 2020

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di sajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil Penelitian berkaitan dengan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, adapun uraian disesuaikan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin ditemukan jawabannya. Maka secara sederhana hasil dan pembahasan penelitian ini disajikan sebagai berikut:

4.1. Pengelolaan BUMK Karya Mandiri di Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Badan Usaha milik Kampung (BUMK) Karya Mandiri telah berdiri sejak Tahun 2016 pada Tanggal 24 Desember, pendirian BUMK bertujuan untuk memajukan ekonomi Kampung dengan memanfaatkan segala potensi yang ada pada kampung tersebut, pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) menjadi satu hal yang penting untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Dengan pengelolaan yang baik, BUMK dapat berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat selain itu berfungsi sebagai lembaga

komersial yang mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa sebagai sumber daya lokal.⁴⁰

Pengurusan atau pengelolaan BUMK “Karya Mandiri” ditetapkan dengan keputusan Keuchik/Reje berdasarkan hasil Musyawarah kampung tentang BUMK, kemudian pengelola atau pengurus BUMK membahas apa saja pilihan pilihan jenis usaha yang akan dijalankan dengan memperkirakan keuntungan serta kemanfaatan untuk masyarakat Kampung, Kemudian pengelola/pengurus BUMK menyampaikan penentuan jenis pilihan usaha kepada *keuchik/Reje, petue, imem kampung* serta *Rakyat Genap Mupakat (RGM)* melalui musyawarah. Setelah sepakat dalam pemilihan jenis usaha BUMK “Karya Mandiri” yang dianggap paling tepat untuk kebutuhan masyarakat yang akan dilaksanakan di kampung Pantan Musara Tersebut.

Selain itu, Berdasarkan Qanun Kampung Pantan Musara Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Badan Usaha Milik Kampung. Pembentukan BUMK Karya Mandiri di maksudkan guna untuk mendorong seluruh kegiatan masyarakat baik yang berkembang maupun kegiatan perekonomian, yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Kampung, meningkatkan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli desa/Kampung. Oleh karena itu pengelolaan Badan usaha milik Kampung Harus mampu menciptakan Inovasi-Inovasi atau terobosan terbaru yang dapat

⁴⁰ Wayan Apsari, 2017. Ejournal.undhiksa.ac.id “Pengaruh efektivitas sumber daya manusia, modal kerja dan efektivitas biaya operasional terhadap sisa hasil usaha BUMK”, universitas pendidikan Ganesha. Vol:8 No:2.

meningkatkan perekonomian Masyarakat. Terdapat bebarapa jenis unit usaha BUMK yang di kembangkan di kampung Pantan Musara, Yaitu :

Tabel 4.1.

Daftar Unit Usaha BUMK Karya Mandiri

No	Unit Usaha	Keterangan
1	Pengelolaan Air Bersih	1 (satu) keluarga membayar iuran 10.000 perbulan
2	Pengelolaan Dana Bergulir (Simpan Pinjam Uang)	Penyetoran dilakukan 3 (tiga) kali Dalam Setahun.
3	Perlengkapan sewa (teratak)	Harga sewa sebesar Rp. 800.000
4	Pengelolaan Kolam Pemancingan	-

Sumber: Data diolah Tahun 2021

1. Pengelolaan Air Bersih

Kegiatan unit usaha pengelolaan Air Bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kampung Pantan Musara, unit Usaha ini telah Berdiri pada Tahun 2016 setelah BUMK di bentuk, saat ini Unit usaha tersebut Mempekerjakan 2 (orang) sebagai pengelola Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih tersebut. Dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan informasi dari Bendahara BUMK di kampung Pantan Musara, bahwasannya saat dilakukan penyetoran pendapatan dari Air bersih tidak tetap jumlahnya. Usaha Air bersih tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, air bersih adalah salah satu Sumber kehidupan Bagi Masyarakat, yang mana dengan Adanya Air Bersih Dapat Mempermudah Masyarakat dalam Melakukan kegiatan mereka, keuntungan adanya Air bersih, masyarakat tidak perlu lagi ke sungai untuk mengambil Air dan tidak akan lagi merasakan kekeringan air yang dikarenakan

tidak turun hujan, jadi, dengan adanya usaha pengelolaan air bersih sangat membantu masyarakat untuk Kebutuhan sehari-hari.




Gambar 4.1 Tempat penampungan Pengelolaan Air Bersih di Kampung Pantan Musara

Sumber : Observasi Peneliti

2. Pengelolaan Dana bergulir (simpan Pinjam Uang)

Simpan Pinjam Uang yang sering disebut Koperasi sebagai bentuk penyuntikan modal usaha bagi masyarakat apalagi penduduk kampung Pantan Musara rata-rata berprofesi sebagai petani, jadi dengan adanya usaha simpan pinjam uang sangat membantu masyarakat dalam bertani. Koperasi ini sudah berjalan 2 Tahun mulai dari 2019 sampai dengan 2020, dan pada saat ini terdapat 3 pengurus di dalam usaha pengelolaan dana bergulir, untuk pengembalian hasil pinjaman dilakukan tiga kali dalam satu Tahun dengan bunga yang sedikit. Pada Tahun 2019 simpan pinjam ini di beri bunga 30% sedangkan pada Tahun 2020 bunganya lebih rendah dari pada Tahun 2019 yaitu 20%. Dengan begitu

masyarakat dapat terbantu. Simpan pinjam uang ini hanya untuk masyarakat Kampung Pantan Musara saja, karena memang tujuan awal untuk membantu masyarakat melalui penyuntikan dana yang berupa simpan pinjam uang yang diberikan oleh pemerintahan desa tersebut namun pada tahun 2021 Pengelolaan Dana Bergulir tidak lagi berjalan karena terjadinya pergantian pengurus.



Gambar 4.2 Data Nama-Nama yang melakukan simpan pinjam uang Kampung Pantan Musara

Sumber : Dokukumen Pengelolaan Dana Bergulir (simpan Pinjam) BUMK Karya Mandiri Kampung Pantan Musara 2019/2020

3. Perlengkapan Pesta (Teratak)

Unit Usaha ini telah berdiri sejak Tahun 2018, Unit usaha ini dipertanggungjawabkan oleh 1 orang, harga sewa teratak untuk masyarakat kampung Pantan Musara dengan Harga Rp. 800,000 untuk sekali sewa sedangkan untuk masyarakat luar seharga Rp. 1.100,000. Namun, tetap diutamakan untuk masyarakat di dalam Kampung Pantan Musara. teratak hanya dipersewakan untuk masyarakat yang akan mengadakan Pesta mulai dari pernikahan sampai

dengan syukuran, sedangkan untuk musibah seperti salah satu masyarakat Kampung Pantan Musara Meninggal maka tidak Di sewakan Tetapi teratak tersebut dipergunakan tanpa adanya pungutan biaya bagi masyarakat itu sendiri tidak hanya untuk musibah saja teratak ini diberikan grati untuk acara acara yang berkenaan mengenai acara kampung itu sendiri misalnya mengadakan acara maulid nabi dan lain sebagainya.



Gambar 4.3. perlengkapan pesta (Teratak) Di Kampung Pantan Musara
Sumber: Observasi Penelitian

4. Pengelolaan Kolam Pemancingan

Pengelolaan kolam pemancingan telah berdiri sejak Tahun 2020. Namun baru diserahkan/ bergabung dalam BUMK pada awal Tahun 2021, Unit usaha ini dikelola oleh 4 orang pengurus, di karena unit usaha ini masih tergolong baru, belum adanya penetapan terkait harga sewa kolam pemancingan tersebut. Fungsi kolam pemancingan di kampung Pantan Musara yaitu untuk meningkatkan PAD,

dengan begitu masyarakat bisa menyewa Kolam Untuk Mengadakan Turnamen pemancingan ikan.



Gambar 4.4. pengelolaan kolam pemancingan Di Kampung Pantan Musara
Sumber : Observasi Peneliti

Untuk melihat bagaimana Pengelolaan BUMK “Karya Mandiri” dijalankan, dalam ini penelitian menggunakan beberapa indikator pengelolaan BUMK yang terdapat Pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dan Buku Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMDes. Dengan indikator tersebut, peneliti melihat bagaimana pengelolaan BUMK yang baik dalam melakukan pembangunan ekonomi melalui BUMK, memainkan peran penting dalam pengelolaan BUMK Karya Mandiri.

4.1.1. Pendirian BUMK

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan

kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa.⁴¹

Dengan hadirnya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), dalam rangka meningkat pendapatan masyarakat dan peningkatan kemandirian ditingkat kampung. Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Mengenai Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.⁴²

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Masyarakat dan pemerintahan kampung, jadi pemerintah Kampung mendirikan BUMK dengan Nama Karya Mandiri, BUMK adalah usaha kampung yang dikelola oleh pemerintah Kampung. BUMK didirikan atas Inisiatif Pemerintahan Kampung dan Masyarakat berdasarkan Musyawarah kampung. Selain itu, BUMK kampung Pantan Musara dibentuk Berdasarkan Prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. Pemberdayaan
- b. Keberagaman
- c. Partisipasi
- d. Demokrasi⁴³

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dibentuk Pada hari Sabtu tanggal 24 September Tahun 2016, Pembentukan BUMK tersebut merupakan kesepakatan masyarakat dengan pemerintah Kampung Pantan Musara yang Diberi Nama

⁴¹ Qanun Kampung Pantan Musara Nomor 12 Tahun 2020 Mengenai Badan Usaha Milik Kampung.

⁴² Krisma Puji Rahmawati.2019. Researchgate.net “Perencanaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat” ISSN:2598-4039 Vol: 7 No: 1

⁴³ Qanun Kampung Pantan Musara Nomor 12 Tahun 2020 Mengenai Badan Usaha Milik Kampung. BAB IV.

“BUMK Karya Mandiri” guna untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat kampung, meningkatkan dan menyediakan media usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan serta meningkatkan pendapatan asli desa.

Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan kepala Desa selaku pembina dalam BUMK Di Kampung Pantan Musara menyebutkan “jadi, BUMK di Kampung Pantan Musara ini terbentuk di Tahun 2016 bertepatan tanggal 24 bulan sembilan (September).”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua BUMK Karya Mandiri menyebutkan bahwa: “BUMK dibentuk pada Tahun 2016, namun pada saat itu kepengurusan masih di pengurus sebelumnya, saya mengelola BUMK ini mulai dari Tahun 2018.”

Selanjutnya keterangan dari Kepala Desa selaku pembina dalam BUMK Di Kampung Pantan Musara mengenai proses pendirian BUMK Karya Mandiri menyebutkan bahwa:

Mengenai proses pendiriannya BUMK, jadi begini dek, pada Tahun pembentukan BUMK saya belum menjabat sebagai Reje (keuchik, jadi disana saya hanya sebagai masyarakat, yang saya tau pada saat itu dalam proses pembentukan BUMK ini, jadi waktu itu di kampung ini tidak terlepas dari masalah Air, dimana masyarakat mengeluh kekurangan Air karena masyarakat hanya mendapatkan air pada saat turun hujan saja sehingga masyarakat harus pergi ke sungai yang jaraknya cukup jauh untuk mengambil air, sehingga pada saat itu pemerintah desa bersama masyarakat berkumpul dan bermusyawarah di balai desa untuk membicarakan bagaimana caranya menangani masalah itu sehingga munculah kesepakatan waktu itu adalah pemerintah desa mengelola air bersih dengan kesepakatan bahwa setiap rumah membayar 10 ribu rupiah perbulannya. Dan pada akhirnya masyarakat sangat antusias dengan kesepakatan ini, dan pada akhirnya pengolahan Air Bersih dapat

memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah desa. Dan lambat laun pengurus sebagai pemerintah desa setiap Tahunnya mengadakan perkumpulan mulai dari perwakilan masyarakat sampai dengan aparatur kampung untuk membahas mengenai Program/usaha apa yang dikelola selanjutnya guna untuk mendapatkan keuntungan serta mengurangi pengangguran yang ada di kampung ini. Jadi begitu dek yang saya tahu mengenai proses pembentukan BUMK ini.

Jadi dari hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa selaku pembina BUMK Karya Mandiri dapat pengurus ketahui bagaimana proses terjadinya BUMK di kampung Pantan Musara tersebut, hal tidak jauh berbeda hanya saja lebih singkat penjelasannya yang di sampaikan oleh ketua Dari BUMK Karya Mandiri menyebutkan Bahwa:

Mengenai proses, dulu saya pernah mendengar informasi mengenai proses pembentukan ini sebelum saya dipilih untuk menjadi ketua dari BUMK itu sendiri, proses pembentukan ini menurut saya sudah berjalan dengan baik karena dalam proses pembentukan melibatkan semua pihak yang membahas masalah dan membicarakan apa yang saat itu diperlukan/dibutuhkan hingga mendapatkan sebuah jawaban.

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam proses pembentukan BUMK Karya Mandiri proses awal dilakukan yaitu memahami apa permasalahannya seperti apa dan apa yang dibutuhkan masyarakat, jika permasalahannya sudah diketahui maka seluruh pihak mulai dari aparatur kampung dan masyarakat berkumpul di sebuah balai pertemuan dan membahas apa tujuan mereka tersebut sampai menemukan jalan keluarnya/ solusi dari permasalahan mereka.

Dalam peraturan menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa pembentukan BUMK Karya Mandiri Kampung Pantan

Musara berdasarkan atas inisiatif antara pemerintah kampung dan masyarakat sepakat untuk membentuk BUMK Karya Mandiri Kampung Pantan Musara. Selain itu peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung, tidak hanya itu Kampung Pantan Musara kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah telah menerbitkan landasan Yuridis BUMK, yaitu dengan mengeluarkan Qanun Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Kampung. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Desa selaku pembina BUMK kampung Pantan Musara :

Jadi sebelum berdirinya BUMK, kampung Pantan Musara sudah melakukan pengelolaan Air Bersih, jadi pengelolaan ini berdiri berdasarkan inisiatif masyarakat karena masalah yang ada, jadi setelah hadirnya peraturan mengenai BUMK jadi dalam pembentukan BUMK ini pengurus juga melihat landasan hukum mengenai pembentukan BUMK ini yang terdapat dalam permendes No 4 Tahun 2015 dan peraturan Bupati Aceh Tengah No 36 Tahun 2016 dalam peraturan ini membahas masalah pendirian sampai dengan pembubaran BUMK dan Kampung Pantan Musara Ini pada saat ini sudah Mempunyai Qanun sendiri agar pembentukan BUMK dapat berjalan lebih baik lagi sesuai dengan mekanisme Qanun Badan Usaha Milik Kampung.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan BUMK Di Kampung Pantan Musara berlandaskan hukum dari permendes PDTT No 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Aceh 36 Tahun 2016 serta Qanun Kampung Pantan Musara 12 Tahun 2020 yang membahas mengenai Badan Usaha Milik Kampung

Badan Usaha Milik Kampung merupakan suatu unit usaha yang didirikan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat kampung tersebut. BUMK

memiliki struktur organisasi yang mengurus dan mengatur pengelolaan BUMK tersebut. Pendirian BUMK ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, Pengurus dan anggota BUMK merupakan warga setempat, pengelola atau pengurus pada tahap pendirian BUMK membahas mengenai jenis-jenis usaha dengan memperkirakan keuntungan serta kemanfaatan untuk masyarakat kampung Pantan Musara, kemudian Pengelola menyampaikan kepada Keuchik dan pak ketua serta RGM melalui Musyawarah. Setelah pelaksanaan Musyawarah yang telah disepakati dalam memilih jenis usaha yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan jenis usaha tersebut dapat dilaksanakan pada Tahun berikutnya. Ketua BUMK Karya Mandiri kampung Pantan Musara Menyebutkan :

Pembentukan BUMK Karya Mandiri melalui musyawarah antar Aparatur Kampung dengan Masyarakat, jadi tugas pengurus sebagai pengelola hal yang pertama pengurus lakukan yaitu memilih jenis-jenis usaha, setelah itu diajukan kepada keuchik, pak petue, dan RGM. kemudian pengurus mengadakan pertemuan di balai desa dengan tokoh masyarakat serta Aparatur kampung untuk membahas usaha yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, Kepala Desa selaku pembina dalam BUMK Di Kampung

Pantan Musara menambahkan :

Dalam proses pendirian BUMK, saya sebagai pembina/penasihat dalam pembentukan BUMK hanya mengikuti apa yang di sepakati oleh masyarakat. Dalam artian, saya memberi kebebasan untuk pengurus dalam memilih jenis usaha yang akan dijalankan, setelah pengurus memberi laporan kepada saya, maka saya selaku pembina mengadakan acara pertemuan bagi seluruh aparatur kampung dan tokoh masyarakat untuk membahas mengenai jenis usaha yang diajukan oleh pengurus BUMK.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses pendirian BUMK terlebih dahulu pengurus harus mengatur semua hal-hal secara matang mulai dari proses pembentukan BUMK sampai dengan jenis-jenis BUMK yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan adanya pembentukan BUMK yang dipersiapkan secara matang dapat memudahkan pengurus dalam suatu proses pembentukan BUMK dan dapat mendukung tujuan dari pembentukan BUMK tersebut seperti meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Pantan Musara.

4.1.2. Kelayakan Usaha BUMK

Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan BUMK bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan BUMK terhadap analisis kelayakan usaha yang terdapat pada permendesa No 4 Tahun 2015 dalam BAB II pasal 25, analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha yang didirikan pada kampung tersebut. Analisis kelayakan usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara mendalam guna untuk melihat sejauh mana manfaat dari badan usaha di kampung Pantan Musara. kelayakan usaha dilakukan pada awal pendirian BUMK yang hendak dikelola dan di kembangkan.

Terdapat beberapa unit usaha di kampung Pantan Musara yang dikelola oleh pengurus BUMK, dari beberapa usaha tersebut mempunyai kelayakan yang berbeda-beda serta pemanfaatan yang berbeda. Dan dalam proses menentukan usaha pengurus terlebih dahulu mengajukan proposal yang membahas mengenai

perencanaan dan strategi dalam menjalankan usaha tersebut , Berdasarkan wawancara dengan ketua BUMK Kampung Pantan Musara menyatakan bahwa “BUMK yang ada di kampung Pantan Musara ini terdapat 4 (empat) jenis usaha yang pengurus jalankan, dari keempat usaha tersebut mempunyai manfaat yang berbeda-beda sehingga layak untuk dilaksanakan di kampung Pantan Musara ini.” Selanjutnya, sekretaris BUMK Kampung Pantan Musara menyatakan:

Sebagai pengurus BUMK sebelum pengurus menetapkan jenis usaha yang akan dilaksanakan di kampung Pantan Musara ini, pengurus terlebih dahulu mengadakan perkumpulan antar pengurus di dalam perkumpulan itu pengurus membahas mengenai apa manfaat dari usaha tersebut misalnya seperti perlengkapan pesta dengan adanya usaha ini masyarakat tidak perlu lagi pergi keluar Untuk menyewa perlengkapan pesta, karena di kampung sendiri sudah menyediakan perlengkapan pesta yang harga sewa tidak terlalu tinggi. Dan usaha ini pengurus pikir layak untuk dilaksanakan di kampung ini karena sama-sama mendapatkan keuntungan, masyarakat dapat keuntungan yaitu harga sewa lebih sedikit dan kampung mendapatkan pendapatan dari hasil sewa yang akan dimasukkan ke dalam kas desa atau pendapatan asli desa.setelah melakukan Musyawarah pengurus merancang proposal agar jenis usaha yang akan diajukan lebih jelas kemanfaatannya serta kelayakan dai usaha tersebut.

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa jenis usaha BUMK yang ada di Kampung Pantan Musara layak untuk dijalankan karena dari keempat jenis usaha yang ada di kampung tersebut mempunyai manfaat yang berbeda-beda Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Badan usaha yang ada di kampung tersebut adalah hasil dari kesepakatan bersama jadi yang sudah dibicarakan mengenai kelayakan dari usaha tersebut.

4.1.3. Pelaksanaan BUMK

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Mengenai Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, di dalam strategi pengurusan BUMK terdapatnya suatu tahapan yang salah satunya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yang berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Pelaksanaan BUMK diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kegiatan kampung tersebut.

Setelah dipaparkan bahwa kampung Pantan Musara sudah mendirikan BUMK, setelah tahap persiapan Badan Usaha Milik Desa harus juga disiapkan siapa pengelolanya atau siapa yang melaksanakan BUMK tersebut. Organisasi pengelolaan BUMK terpisah dari Organisasi pemerintahan desa. Hal ini pelaksana BUMK adalah hal yang paling penting karena pengelola/ pelaksanaan menjadi hal yang utama karena dapat menggerakkan roda organisasi tersebut sehingga badan usaha yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan Badan Usaha Milik Kampung hal yang sangat penting bagi pelaksana/pengelola BUMK karena sebagai penggerak BUMK sangat berpengaruh terhadap kesuksesan usaha tersebut. Kepengurusan BUMK Karya Mandiri terdiri dari pemerintah Kampung dan Tokoh Masyarakat. Ketua BUMK Kampung Pantan Musara Menuturkan Bahwa “Proses pelaksanaan BUMK di kampung Pantan Musara berdasarkan AD/ART, pelaksanaan BUMK ini terpisah

dengan organisasi pemerintahan desa dan biasanya di dalam pelaksanaan imd organisasinya terdiri atas pembina/ penasehat, pelaksanaan operasional dan badan pengawas.” Kemudian Sekretaris BUMK kampung Pantan Musara Menambahkan :

Selanjutnya di dalam pelaksanaan BUMK yang harus dilakukan pertama yaitu pengurus harus menentukan siapa yang bertanggung jawab di dalam kepengurusan BUMK dan menentukan jenis-jenis BUMK tersebut, dan pengurus melihat siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan BUMK ini yaitu mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas BUMK.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa, struktur organisasi BUMK terpisah dari struktur organisasi kampung. Namun demikian aparatur kampung tetap menjadi bagian dari BUMK yaitu sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan BUMK tersebut. Dengan adanya pengurus BUMK maka pelaksanaan BUMK akan dapat terjamin setiap pelaksanaannya dengan baik karena pengurus sudah mendapatkan tugas yang harus dipertanggungjawabkan nya.

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung dilaksanakan secara terpisah dengan pemerintah desa akan tetapi masih dalam pengawasan pemerintahan desa, BUMK Karya Mandiri terdapat beberapa jenis usaha yang di jalankan oleh pengurus BUMK Karya Mandiri tersebut, Kampung Pantan Musara memiliki Empat jenis badan usaha yaitu pengelolaan Air bersih, perlengkapan pesta (teratak), pengelolaan dana Bergulir (simpan Pinjam) dan kolam pemancingan, pelaksanaan Badan Usaha dikampung Pantan Musara sudah dilaksanakan dengan pengurus/pengelola yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Kampung, pengurus

sudah diberi tugas dan tanggungjawab didalam pelaksanaan BUMK Karya mandiri ini. Dari beberapa jenis Badan Usaha di kampung Pantan Musara pada saat ini terdapat pada badan usaha pengelolaan dana bergulir tidak berjalan lagi disebabkan oleh pengrus badan usaha tersebut tidak ada. Sedangkan pelaksanaan badan usaha pengelolaan kolam pemancingan sudah berjalan, akan tetapi badan usaha tersebut masih baru jadi belum ada penghasilan. Berdasarkan wawancara dengan ketua BUMK Kampung Pantan Musara menyatakan bahwa:

Pelaksanaan dalam pengelolaan BUMK di kampung Pantan Musara dilaksanakan Berdasarkan Pengurusnya, mereka sudah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan badan usaha tersebut. Tapi salah satu badan usaha yang pengurus jalankan saat ini sudah tidak ada pengurus/pengelola jadi untuk saat ini badan Usaha tersebut Pengurus berhentikan kerana badan usaha tersebut belum ada pengurunya. Jikan sudah ada pengurus maka badan usaha tersebut akandijalankan lagi. Pelaksanaan yang pengurus jalankan sesuai dengan SOP agar terstruktur namun didalam pelaksanaan BUMK belum juga bisa dibiolang sempurna, sebab setiap badan usaha yang pengurus jalankan mempunyai hambatan dan tantangan tersendiri.

Dari pemaparan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaa BUMK Karya mandiri sudah baik, karena mereka melakukan sesuai dengan SOP agar terstruktur dengan baik, dalam pengelolaan BUMK Karya Mandiri pengurus BUMK tersebut sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing sehingga mereka dapat melaksanakan badan usaha tersebut.

4.1.4. Mengelola pemasaran BUMK

Strategi pengelolaan pemasaran Badan Usaha Milik Kampung Karya Mandiri merupakan bagian dari pelaksanaan dalam memasarkan usaha, strategi

pemasaran sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan dari Badan Usaha Milik Kampung Karya Mandiri yang dilakukan secara terstruktur.

Keberhasilan dalam suatu usaha dan bisnis sangat ditentukan oleh pengelolaannya begitu juga dengan BUMK meskipun BUMK adalah bisnis yang bersifat sosial tetapi pada dasarnya BUMK Karya Mandiri masih tetap membutuhkan pendapat sebagai bukti bahwa tujuannya tercapai, pelaksanaan dalam mengelola pemasaran BUMK menjadi faktor penentu dalam berjalannya Badan Usaha Milik Kampung. Kegiatan pemasaran bisa dimulai dari mengetahui apa saja yang dijual atau ditawarkan dari pihak BUMK baik itu berupa barang maupun jasa kemudian apakah yang ditawarkan oleh BUMK menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan apakah hal tersebut menjadi solusi untuk permasalahan masyarakat-masyarakat. Jadi pemasaran merupakan salah satu fungsi dari sebuah organisasi dan seperangkat alat sebagai suatu proses menciptakan pelanggan baik individu maupun kelompok.

Jenis usaha yang ada di kampung Pantan Musara terdapat empat jenis BUMK, dari 4 jenis BUMK yang ada di kampung Pantan Musara terdapat 2 jenis usaha yang bisa pengurus pasarkan mulai dari masyarakat kampung sendiri maupun masyarakat dari luar, Pada hakikatnya jenis usaha yang ada di kampung Pantan Musara itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun konsumen. Ketua BUMK Karya Mandiri menyatakan bahwa: “BUMK di kampung Pantan Musara terdapat 4 (empat) jenis usaha yang dikelola oleh pengurus BUMK, namun yang bisa pengurus pasarkan hanya 2 (dua) jenis BUMK yaitu sewa perlengkapan pesta (teratak) dan sewa kolam pemancingan.”

Mengenai penetapan harga sewa yang telah ditetapkan oleh BUMK Karya Mandiri di kampung Pantan Musara, terdapatnya ketetapan harga yang akan berdampak secara langsung bagaimana keberhasilan BUMK tersebut besar atau kecilnya suatu keuntungan yang diperoleh dan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk balik modal akan dipengaruhi oleh penentuan harga jual ke masyarakat. Ketua BUMK kampung Pantan Musara menyatakan bahwa :

Terkait harga sewa pengurus tidak memasang harga yang tinggi dan berbeda-beda, dalam artian sewa BUMK akan berbeda harganya untuk pelanggan yang terdiri dari masyarakat kampung sendiri dengan masyarakat yang bukan penduduk kampung Pantan Musara. Seperti contohnya harga sewa perlengkapan pesta jika untuk masyarakat kampung pengurus memberi harga Rp.800.000 sedangkan untuk yang bukan masyarakat kampung Pantan Musara harga sewanya adalah Rp.1.100.000, begitu juga dengan penawaran kolam pemancingan pengurus akan memasang harga yang berbeda-beda tergantung dengan yang menyewanya siapa.

Bagian terakhir dalam suatu kegiatan pemasaran yaitu promosi, promosi merupakan suatu pola komunikasi yang berisi ajakan untuk meyakinkan penyewa dalam menyewa barang yang ada di BUMK Karya Mandiri yang ada di kampung Pantan Musara ini. Di dalam promosi pengurus harus direncanakan secara matang agar dapat memberi dampak yang maksimal terhadap peningkatan bagi BUMK di kampung ini, adapun tujuan dilakukan kegiatan promosi ini adalah untuk menyampaikan informasi terhadap konsumen mengenai usaha yang disediakan oleh BUMK Karya Mandiri serta memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris BUMK Karya Mandiri di kampung Pantan Musara Mengatakan :

Dalam memasarkan badan usaha ini pengurus melakukan promosi tentang sewa-menyewa perlengkapan pesta maupun kolam pemancingan, pengurus menawarkannya tidak menggunakan spanduk ataupun sejenis iklan baliho tetapi pengurus melakukan promosi lebih kepada orang ke orang contohnya (si A memberitahu si B dan si B memberitahu si C) ataupun melalui media sosial seperti di Instagram maupun di WhatsApp.

Dalam pengelolaan pemasaran BUMK di kampung Pantan Musara sudah memanfaatkan media sosial untuk pemasaran produk BUMK, dan mengenai harga sewa juga sudah jelas jika untuk masyarakat sendiri akan diberi keringanan dalam harga sewa sedangkan untuk masyarakat luar hara lebih naik sedikit, jadi adanya perbedaan antara keduanya.

4.1.5. Mengelola Keuangan BUMK

Badan usaha milik Kampung merupakan suatu usaha desa/kampung yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan BUMK Karya Mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam mengelola keuangan terdapatnya laporan keuangan BUMK, laporan Keuangan dapat diartikan sebagai laporan keuangan pada umumnya, laporan keuangan sebagai pencatatan informasi keuangan dari BUMK, laporan keuangan BUMK merupakan laporan keuangan yang dikelola oleh bendahara BUMK yang menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada periode tertentu.

Kemampuan manajemen keuangan BUMK akan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan BUMK. Laporan Keuangan dalam pengelolaan BUMK wajib disusun berdasarkan kaidah dan standar akuntansi yang berlaku. Akuntansi merupakan seni dalam melakukan pencatatan, pengelompokan, serta

laporan transaksi keuangan.⁴⁴ Secara terencana BUMK juga perlu menyusun laporan keuangan untuk menyajikan informasi tentang pendapatan dari badan usaha yang ada di kampung Pantan Musara. laporan BUMK diadakan setahun sekali, lalu diserahkan kepada pak Keuchik.

Untuk pembagian hasil usaha BUMK Karya Mandiri kampung Pantan Musara berdasarkan ketentuan AD/ART mengenai pembagian pendapatan bersih yang ditetapkan berdasarkan musyawarah pembinaan dan pengelola BUMK yang berdasarkan Qanun Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Badan Usaha Milik Kampung sebagai berikut :

Tabel 4.2

Pembagian Pendapatan dalam Mengelola Keuangan BUMK Karya Mandiri tahun 2019

a	Pemupukan Modal Usaha	35%
b	Pendapatan Asli desa	30%
c	Insentif	20%
d	Dana operasional	5%
e	Penasihat	5%
f	Pengawas	5%

Sumber: Qanun Kampung Pantan Musara Nomor 12 Tahun 2020

Berdasarkan dari tabel diatas peneliti dapat melihat bahwa pengelolaan BUMK dalam pembagian pendapatan Asli Desa mencapai 30%. Badan usaha yang sudah mendapatkan penghasilan maka pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan Qanun Kampung Pantan Musara setelah dikurangi biaya operasional. Pada tahun 2020 terjadinya perubahan Qanun Di bagian tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan, jadi jika dilihat berdasarkan Qanun

⁴⁴

Sukasanto. Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMK.2014.Yogyakarta

kampung Pantan Musara terjadinya perubahan dalam pembagian pendapatan bersih dalam pengelolaan keuangan BUMK karya mandiri di tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 4.3
Pembagian Pendapatan dalam Mengelola Keuangan BUMK Karya Mandiri tahun 2020

A	Pemupukan Modal Usaha	20%
B	Pendapatan Asli desa	20%
C	Insentif	40%
D	Dana operasional	5%
E	Penasihat	5%
F	Pengawas	15%

Sumber: Qanun Kampung Pantan Musara Nomor 12 Tahun 2020

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bendahara BUMK Karya Mandiri Di Kampung Pantan Musara menuturkan bahwa:

Masalah mengenai pengelolaan keuangan BUMK, jadi dalam hal mengelola keuangan BUMK pengurus tidak merahasiakannya kepada masyarakat, pengurus mengelola keuangan berdasarkan Anggaran dasar, karena sudah jelas pembagiannya dan pemotongan, sehingga lebih mudah untuk dibukukan atau untuk membuat laporan keuangan, pengurus membuat laporan keuangan setahun sekali. Pengurus selalu mencatat mulai dari pengeluaran hingga pemasukan, agar mudah membuat laporan dan tidak terjadinya kesalahan, akan tetapi pengurus menyerahkan laporan secara manual kepada pembina. Masalah anggaran peengurus BUMK mendapat Anggaran Dari pemerintahan Desa untuk BUMK tiap tahun BUMG sebesar 200.000.000, dari anggaran tersebut pengelolaan menggunakan untuk penyuntikan dana badan usaha di Kampung Pantan Musara ini sehingga mendapatkan laba, sehingga pengurus terima keuntungan dari pengelolaan BUMK selalu tidak tentu, karena terdapat perubahan Qanun, sehingga pengurus menentukan pembagian yang terdapat di dalam AD/ADRT, begitu Begitu Juga Dengan Pembagiannya.

Hal lebih lanjut Sekretaris BUMK Karya Mandiri di kampung Pantan

Musara menambahkan :

Pengurus Keuangan BUMK Karya Mandiri menyampaikan laporan Keuangan selama Satu Tahun sekali, namun laporan tersebut dibuat secara manual. Dikarenakan mereka hanya membuat laporan mengenai rincian pemasukan setiap bulannya atau setiap ada penyewaan usaha yang ada di kampung Pantan Musara ini lagipun Dikalangan Pengurus BUMK tidak Terlalu Paham Menggunakan Komputer untuk membuat Laporan Tersebut.

Dari pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa terkait pelaporan keuangan BUMK Karya Mandiri di kampung Pantan Musara sudah cukup transparan dalam pengelolaan keuangan, akan tetapi di dalam pembukuan laporan keuangan masih menggunakan sistem manual yang dapat menimbulkan peluang korupsi dan terjadinya suatu manipulasi keuangan ataupun peluang penyelewengan dana BUMK. Laporan keuangan dilakukan setahun sekali di mana laporan tersebut diserahkan kepada pembina.

Tabel 4.4
Laporan Keuangan Pengelolaan BUMK Karya Mandiri Kampung Pantan Musara

No	Unit Usaha	Penghasilan BUMK				PAD		Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	
1	Pengelolaan Air Bersih	-	19.000.000	20.120.000	21.120.000	1.000.000	846.000	1 (satu) keluarga membayar iuran 10.000 perbulan
2	Pengelolaan Dana Bergulir (Simpan Pinjam Uang)	-	-	3.140.000	2.925.000	995.000	590.000	Penyetoran dilakukan 3 (tiga) kali Dalam Setahun.
3	Perlengkapan sewa (teratak)	-	1.500.000	4.800.000	5.600.000	1.010.000	546.000	Harga sewa sebesar Rp. 800.000

4	Pengelolaan Kolam Pemancingan	-	-	-	-	-	-	Baru di serah terima Ke pihak BUMK
---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

Sumber: data diolah tahun 2021



Gambar 4.5. laporan keuangan BUMK Karya Mandiri Di Kampung Pantan Musara

Sumber : Dokumen laporan pertanggungjawaban keuanga BUMK Karya Mandiri Kampung Pantan Musara 2019/2020

Berdasarkan gambar di atas mengenai laporan keuangan BUMK Karya Mandiri di Kampung Pantan Musara, menunjukkan bahwa laporan tersebut sudah selesai dan siap untuk diberikan kepada pembina BUMK, pencatatan laporan keuangan dilakukan berdasarkan Anggaran dasar (AD) kampung Pantan Musara.

Jadi setelah peneliti menganalisis tentang pengelolaan BUMK Karya Mandiri kampung Pantan Musara berdasarkan beberapa indikator yang peneliti gunakan, dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa pengelolaan sudah dikatakan cukup baik, hanya saja saat pembuatan laporan keuangan masih menggunakan sistem pencatatan manual, pencatatan manual

sewaktu-waktu dapat menimbulkan suatu penyelewengan dalam pengelolaan Keuangan BUMK.

4.2. Efektivitas Pengelolaan BUMK Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Badan Usaha Milik Kampung adalah tingkat lembaga yang didirikan sebagai penguatan perekonomian kampung yang dikelola secara bersama. Tujuan dari pendiriannya BUMK untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan untuk menyejahterakan masyarakat kampung itu sendiri. Jika pendapatan asli desa yang didapatkan oleh masyarakat kampung meningkat maka sudah bisa dikatakan dengan pendapatan yang bagus atau efektif dan jika pendapatan asli desa tidak ada peningkatan, maka hal tersebut akan membuat masyarakat memberikan suatu perhatian lebih dalam lagi merespon pengelolaan BUMK tersebut. Berkaitan dengan keefektifitasan BUMK Karya Mandiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di kampung Pantan Musara peneliti menggunakan beberapa indikator menurut bapak sugiono dalam jurnal budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam pengelolaan BUMK dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai berikut:

4.2.1. Ketepatan sasaran

Ketepatan sasaran yaitu sejauh mana pencapaian target program yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini ketepatan sasaran program badan usaha yang ada dikampung Pantan Musara dapat diukur dengan melihat

bagaimana BUMK ini dikelola. Dalam pengelolaan BUMK sudah Baik karena didalam pengelolaan BUMK sudah melakukan Pengelolaan Yang terstruktur mulai dari awal pembentukan BUMK, pelaksanaan BUMK, hingga Pengelolaan Pemasaran serta Pengelolaan Keuangan, dengan pengelolaan yang baik maka dapat meningkatkan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pada tahun sebelumnya, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Kampung Pantan Musara yaitu pendapatan asli desa menurun.

Penurunan pendapatan asli desa tersebut dapat dilihat dalam presentase pembagian pendapatan bersih BUMK tahun 2020 berbeda dengan tahun 2019, dimana tahun 2019 Pendapatan Asli desa sebesar Rp 3.000.000 sedangkan di tahun 2020 sebesar 2.000.000 hal tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk Pengelolaan BUMK , karena anggaran yang diberikan untuk pengelolaan BUMK sebesar Rp 200.000.000 bisa dikatakan 17% dari anggaran desa, namun dari jumlah anggaran tersebut tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh desa, terkait hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa pendapatan asli desa di kampung pantan musara tidak efektif karena jumlah PAD tidak ada peningkatan. Namun jika dilihat dari segi pengelolaannya sudah bagus sebagaimana telah peneliti uraikan sebelumnya.

Terkait pengelolaan BUMK di kampung pantan musara untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat peneliti telah melakukan proses wawancara untuk mengetahui secara detail mengenai siapa yang menjadi pengelola BUMK yang ada di kampung tersebut, ketepatan sasaran program dapat dilihat dari Visi BUMK Karya Mandiri itu “Menuju Masyarakat Mandiri

Dan Sejahtera”, selain itu dapat dilihat salah satu tujuan dari BUMK Karya Mandiri tersebut yaitu “Meningkatkan Pendapatan Asli Desa” kampung Pantan Musara. Dari Visi dan tujuan BUMK Karya Mandiri tersebut pengurus dapat menyimpulkan bahwa sasaran program pengelolaan BUMK dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berada di dalam wilayah kampung tersebut, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan BUMK dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa apakah meningkat atau tidak ada peningkatan.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara Dengan Ketua BUMK Karya Mandiri menyebutkan bahwa:

Secara umum dengan tujuan awal membangun BUMK di kampung ini adalah untuk mendorong perekonomian masyarakat serta mensejahterakan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan mereka dan tidak lupa pula BUMK ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Jadi menurut saya pengelolaan BUMK sesuai karena saya sudah melihat laporan keuangan yang saya terima walaupun jumlah pendapatan tidak sama dengan Tahun sebelumnya, sebenarnya mungkin kalau tidak terjadi perubahan Qanun mengenai bagi hasil usaha saya raya jumlahnya meningkat.

Kemudian Pernyataan Sekretaris BUMK Karya Mandiri menyatakan bahwa :

Jadi kalau misalnya ditanya tentang sasaran itu kayaknya sudah ke semuanya, karena saya juga melihat laporan keuangan yang jumlahnya sesuai dengan apa yang diberikan kepada pendapatan asli desa, ya walaupun tidak sebesar Tahun 2019, namun dengan hasil segitu terdapat alasan yang kuat mengapa jumlah pendapatan menurun. Dan pengurus

sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMK yang ada di kampung Pantan Musara ini, dalam mengelola BUMK ini pengurus harus secara perlahan untuk membangun BUMK yang baik karena BUMK yang baik membutuhkan waktu dalam pengaruh keberhasilan BUMK.

Untuk menguatkan pernyataan dari ketua BUMK dan Sekretaris BUMK, Maka peneliti Juga melakukan Wawancara dengan Bendahara BUMK Karya Mandiri Kampung Pantan Musara Menyatakan Bahwa :

Terkait mengenai sasaran atau ketepatan sasaran dalam pengelolaan BUMK cukup bagus karena pemasukan yang saya terima cukup jelas beserta penjelasan mengapa jumlah yang didapatkan berbeda, akan tetapi mereka sudah melakukan pengelolaan yang baik sehingga pendapatan tinggi namun di karena perubahan Qanun yang mengharus PAD diturunkan menjadi 20% beda dari Tahun lalu 30%. Jadi karena perubahan itulah yang membuat PAD setiap Tahunnya berbeda dan menurun. Tapi dari segi pengelolaan bisa dibilang berhasil.

Berdasarkan tiga pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ketepatan sasaran dalam pengelolaan BUMK sudah dikatakan berhasil dan dalam meningkatkan pendapatan asli Desa sudah membaik, hanya saja pendapatan asli Desa menurun dikarenakan terjadinya suatu perubahan Qanun mengenai pembagian hasil usaha di mana perubahan tersebut pada pendapatan asli Desa menurun menjadi 20% beda dengan Tahun lalu yang pendapatan asli Desanya 30%. Oleh karena itu pendapatan asli Desa menjadi lebih rendah dari Tahun sebelumnya.

4.2.2. Sosialisasi program

Sosialisasi merupakan suatu penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan langkah

awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan pengetahuan bagi orang menerima informasi tersebut.

Sosialisasi mengenai Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) merupakan langkah awal untuk menentukan keberhasilan dan keefektivitasan BUMK , dengan Demikian sosialisasi Program Harus dilaksanakan secara sistematis. Dalam pelaksanaan sosialisasi badan usaha di kampung Pantan Musara tentu perlu adanya partisipasi masyarakat, pelaksanaan sosialisasi ini biasanya dilaksanakan di kampung Pantan Musara, Sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua BUMK Karya Mandiri Kampung Pantan Musara yang difasilitasi oleh Pemerintahan Kampung tersebut. Di kampung Pantan tersebut melakukan penyampaian mengenai susunan pengurus BUMK Karya Mandiri dan beberapa program kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, selain itu memaparkan hasil dari penghasilan sebuah usaha yang dijalankan lalu hasil dari usaha dimasukkan kedalam pendapatan asli desa. Hal ini didukung oleh Ketua Dari BUMK Karya Mandiri Menyatakan :

Terkait sosialisasi, dalam sosialisasi tersebut pengurus memaparkan mengenai kepengurusan BUMK dan jenis usaha apa yang akan dilaksanakan serta bagaimana hasilnya nanti dan dikemudian hasil dari usaha tersebut, di dalam sosialisasi itu pengurus menjelaskan bahwa hasil dari usaha tersebut pengurus memberikan penjelasan mengenai pembagian-pembagian mulai dari bagian pendapatan asli Desa sampai dengan pembagian petugas dari yang menjalankan BUMK ini.

Hal serupa yang disampaikan Oleh Pengawas BUMK Karya Mandiri menyatakan bahwa:

Jadi sosialisasi di kampung ini dilakukan dua kali dalam setahun di mana sosialisasi ini membicarakan masalah kepengurusan dan jenis usaha apa yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli desa. Dan dalam melaksanakan pengurus menerapkan keterbukaan mengenai penghasilan dari jenis usaha yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat mengetahui bahwa hasil dari jenis usaha itu jelas

Kedua pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Sekretaris BUMK Karya Mandiri “ Pengurus melakukan sosialisasi di tingkat kampung saja dengan mengundang Keuchik dan pendamping desa untuk ikut sosialisasi serta tokoh masyarakat, guna untuk membahas masalah pengelolaan BUMK yang baik sehingga pendapatan asli desa dapat meningkatkan.”

Dari hasil wawancara di atas mengenai sosialisasi program pengelolaan dalam meningkatkan pendapatan asli desa dapat dikatakan sudah berjalan efektif, sosialisasi di sini peneliti melihat bahwa didalam sosialisasi membahas mengenai bagaimana BUMK dan kepengurusan BUMK dan jenis apa saja yang akan dilaksanakan sehingga pendapatan asli desa dapat meningkat dan memberi keterbukaan terhadap penghasilan yang didapatkan.

4.2.3. Pemantauan/pengawasan program

Pemantauan program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada pengurus BUMK. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan Mulai dari Pengolahan Sampai Dengan Laporan Keuangan BUMK untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dan terencana yang ditetapkan sebelumnya. Jadi pemantauan atau pengawasan

program BUMK Karya Mandiri di kampung Pantan Musara dilakukan pengontrolan secara terstruktur, pengontrolan dilakukan secara langsung melihat kegiatan yang sedang dijalankan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Pengawas BUMK Karya Mandiri di kampung Pantan Musara menyatakan bahwa:

Sebenarnya untuk pengawasan pengurus sudah melakukannya secara terstruktur sesuai dengan tugas yang harus dipertanggungjawabkan, mulai dari tugas mengontrol kegiatan di lapangan dalam menjalankan suatu usaha tersebut, setelah melihat kegiatan di lapangan pengurus melihat bagaimana laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara, namun laporan keuangan hanya bisa dilihat dalam akhir Tahun karena laporan tersebut dibuat setahun sekali.

Kemudian selaku Pengawas BUMK Karya Mandiri lebih memperkuat mengenai pengawasan yang ada di BUMK tersebut adalah:

Proses di dalam pengelolaan BUMK, pengurus ada 3 (tiga) pengawas, masing-masing pengawas sudah mendapatkan tugas masing-masing, satu orang memantau bagian laporan keuangan sedangkan dua orang lagi memantau bagian kegiatan dilapangan, jadi saya sebagai pengawas di lapangan, tugas saya hanya melihat bagaimana kinerja pengurus BUMK dalam melakukan usaha yang mereka jalankan, sedangkan pengawas yang tugasnya melihat atau mengontrol bagian laporan keuangan mereka melihat apakah hasil dari pengelolaan BUMK dapat meningkatkan pendapatan asli Desa, jadi laporan keuangan yang pengurus mengontrol selama setahun dua kali guna agar tidak terjadinya kesalahan atau penyelewengan dana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa bentuk pengawasan dan evaluasi program yang dilakukan oleh pengurus BUMK Karya Mandiri kampung Pantan Musara sudah cukup efektif karena pengawasan yang dilakukan secara terstruktur.

Jadi setelah peneliti menganalisis tentang efektivitas program pengelolaan BUMK di dalam meningkatkan pendapatan asli Desa berdasarkan tiga indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program dan pemantauan program dengan cara melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak pengurus BUMK yaitu, pembina BUMK, ketua BUMK, sekretaris BUMK, bendahara BUMK, dan pengawas BUMK untuk memperkuat data penelitian. Maka Efektivitas pengelolaan BUMK dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di kampung Pantan Musara berdasarkan informasi dan data yang didapatkan dalam menyampaikan mencapai target pengelolaan BUMK yang baik sehingga mencapai suatu pengelolaan yang efektif, mengenai pendapatan asli desa belum efektif karena pendapatan Asli Desa tidak ada peningkatan apalagi dengan terjadinya perubahan Qanun mengenai tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan yang menjadi patokan untuk PAD sesuai dengan Qanun kampung Pantan Musara Nomor 12 Tahun 2020 mengenai pengelolaan BUMK dimana terdapat pembagian hasil dalam pengelolaan BUMK untuk pendapatan asli desa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUMK Karya Mandiri di kampung Pantan Musara yang merujuk pada permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 mengenai pendirian, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa, bahwa pengelolaan BUMK di kampung Pantan Musara sudah cukup baik mulai dari pendirian, kelayakan usaha, pelaksanaan BUMK, mengelola pemasaran dan mengelola keuangan BUMK tersebut, hanya saja pada saat mengelola laporan keuangan mereka masih menggunakan pencatatan manual yang bisa menyebabkan terjadinya suatu penyelewengan terhadap dana tersebut.
2. Efektivitas pengelolaan BUMK dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di kampung Pantan Musara, berdasarkan indikator ketepatan sasaran, sosialisasi dan pemantauan dalam pengelolaan BUMK dapat dikatakan efektif, karena berdasarkan informasi dan data yang didapatkan dalam menyampaikan pencapaian target pengelolaan BUMK yang baik sehingga mencapai suatu pengelolaan yang efektif, mengenai pendapatan asli desa belum efektif karena pendapatan Asli Desa tidak ada peningkatan apalagi dengan terjadinya perubahan Qanun mengenai tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan yang menjadi patokan untuk PAD sesuai dengan Qanun kampung Pantan Musara Nomor 12 Tahun 2020 mengenai

pengelolaan BUMK dimana terdapat pembagian hasil dalam pengelolaan BUMK untuk pendapatan asli desa.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang peneliti ajukan berupa beberapa saran antara lain:

1. Aparatur kampung serta masyarakat harus memilih pengelola atau pengurus BUMK dengan melihat keahlian bidang masing-masing serta memiliki pendidikan atau minimal memiliki pengalaman kerja sehingga kedepannya BUMK dapat tertular dengan lebih baik lagi untuk kemajuan BUMK tersebut.
2. Untuk pihak Operasional pelaksanaan harus mampu menggunakan teknologi informasi berbasis komputer supaya pengelolaannya lebih maksimal dan efektif.
3. Didalam pengurusan/pengelolaan BUMK Karya mandiri pengurus harus lebih baik lagi dalam mengelola badan usaha yang terdapat pada BUMK Karya Mandiri di Kampung Pantan Musara supaya terjadinya peningkatan Didalam Pendapatan Asli Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Prosedur Penelitian.2006. *Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aslin. 2013. *Analisi Efisien Dan Efektivitas*.Jakarta.
- Beni Pekei. 2016. *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era OtoNomi*.jakarta Pusat: Tauzia.
- Bugin, Burhan. 2007. *Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- David J. Lawless, Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1997. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Daryanto. 1997. *kamus indonesia lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Diah Purnamasari, *Peraturan Lengkap Desa UU RI NO. 6 TAHUN 2014*. Cetakan satu, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah.2009. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- George R Terry.2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haris Herdiansyah.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta:Salemba Humanika.
- Kartika Febri Yuliana. 2017.*Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km)*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Mardiasmo. 2016. *Efisien Dan Efektivitas*. jakarta : Andy.
- Muhammad Sawir.2020. *Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Cv Budi Utama.

Peter Salim dan Yenny Salim, 2002. *kamus bahasa indonesia kontemporer* jakarta: Modern English Press.

Suharsimi Arikunto. 1988. *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*. Jakarta : Cv. Rajawali.

Sumadi Suryabrata, 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Soewadji, jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Sukasmano. 2014. *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMK*. Yogyakarta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung; CV. Alfabeta.

Wayan suwendra, 2018. *Metodologi penelitian kualitatif* Bandung: nila Cakra.

E-Jurnal

Agus Suhardi, Joko Mardianto. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang*. Jurnal Bedah Hukum, Vol. 2, Oktober 2018.

Amelia sri kusuma dewi, “*peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*”, Journal of Rural and Development, Volume V No. 1 Februari 2014.

Budiani , Ni Wayan, 2007 “*Efektivitas Program Pengangguran Karang Taruna*” “*Eka Taruna Bakti: Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*”. Bali: Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Udayana. Input jurnal ekonomi dan sosial volume 2 Nomor 1.

Christya Berlian Ramadhana, Heru Ribawanto, Suwondo, “*Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6

Edy Yusuf Agung Gunanto dkk. 2016. *Ejournal.Unismu.ac.id Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan BUMDes*. Universitas diponegoro Semarang.

Krisma Puji Rahmawati.2019. Researchgate.net “Perencanaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat” ISSN:2598-4039 Vol: 7 No: 1

Mario wowor,frans singkoh, welly waworundeng. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa* Kamanga Kecamatan Tompasso Jurnal ilmu pemerintahan, Vol. 3 No.3 Tahun 2019.

Made Suweca Antara, Imam Surya, gunthar Riady.*Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Studi Kasus Bumdes Madani Di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. EJournal Pemerintahan Integratif*, 2018.

Siti Nur Zalikha.2018. Jurnal. Ar-raniry.ac.id. “Demokrasi Desa Dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa (Studi Kasus Di Badan Usaha Milik Kampung Blang Krueng Provinsi Aceh” E-ISSN: 2549-6921.

Wayan Apsari, 2017. Ejournal.undhiksa.ac.id “Pengaruh efektivitas sumber daya manusia, modal kerja dan efektivitas biaya operasional terhadap sisa hasil usaha BUMK”, universitas pendidikan Ganesha. Vol:8 No:2.

Yusuf agung gunanto dkk. 2016. Ejournal.uinsu.ac.id. Edy. Pengembangan Desa mandiri melalui Pengelolaan BUMDes. Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi

Herlina Muzanah Zain, *Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Studi Kasus: Badan Usaha Milik Desa " Amarta" Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2016-2017.*

Naskah Publikasi, Herlina Muzanah Zain, *Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Studi Kasus: Badan Usaha Milik Desa " Amarta" Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2016-2017.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Departemen pendidikan nasional,(2007, *Buku Panduan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)*. 2007:4

Permendagri No.113/2014, BAB IV, Bagian Kesatuan Pendapatan pasal 9 ayat (1) dan pasal 8 Ayat (2)

Permendes Nomor 04 Tahun 2015 *tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.*

Qanun Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Nomor 12 Tahun 2020. *tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung.*

Dokumen Kampung

Rencana Kerja Pemerintah Kampung Pantan Musara, Tahun Anggaran 2020.

Profil Kampung Pantan Musara 2020.

Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Kampung BUMK Karya Mandiri Kampung Pantan Musara Tahun 2020.

Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Kampung BUMK Karya Mandiri Kampung Pantan Musara Tahun 2020.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi :Efektifitas Pengelolaan BUMK Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Informan : Kepala Desa, Ketua BUMK, Sekretaris BUMK, Bendahara BUMK dan Pengawas BUMK.

1. Pengelolaan BUMK Karya Mandiri Di Kampung Pantan Musara

a. Pendirian BUMK

1. Kapankah dibentuknya Badan Usaha Milik Gampong ini?
2. Mengapa di kampung Pantan Musara mengadakan BUMK?
3. Bagaimana proses pembentukan BUMK Karya Mandiri di Kampung Pantan Musara?
4. Apa saja hukum yang mendasari Pembentukan BUMK?
5. Apa Tujuan Dari Pembentukan BUMK ini?
6. Apak Manfaat dari pembentukan BUMK ini?
7. Siapakah saja yang ikut dalam berpartisipasi dalam pembentukan BUMK?

b. Kelayakan Usaha

1. Bagaimana tahap atau alur dalam penentuan Jenis Usaha BUMK?
2. Apakah BUMK tersebut layak untuk dilaksanakan di kampung Pantan Musara?
3. Apakah sudah ada pengevaluasian terhadap kelayakan Usaha Pengelolaan BUMK tersebut?
4. Bagaimana Proses Penilaian Kelayakan usaha Tersebut?
5. Siapakah yang menilai kelayakan badan usaha tersebut?
6. Bagaimana cara menyusun study kelayakan Badan Usaha Milik Desa?

c. pelaksanaan usaha

1. Bagaimana mana proses pelaksanaan BUMK?
2. Didalam pelaksanaan BUMK apa saja yang harus di lakukan?
3. Siapa saja aktor yang terlibat dalam melaksanakan BUMK tersebut?
4. Apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pengelolaan BUMK tersebut?

5. Apakah pelaksanaan pengelolaan BUMK sudah berjalan optimal?
6. Apakah sarana dan prasarana cukup sudah cukup mendukung pelaksanaan program tersebut?
7. Apakah dalam pelaksanaan unit usaha mengikuti SOP?
8. Bagaimana mekanisme alur pelaksanaan program tersebut?
9. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap program tersebut?

d. Mengelola pemasaran BUMK

1. Apa saja barang yang ditawarkan oleh BUMK?
2. Bagaimana proses pemasaran Unit usaha di kampung tersebut?
3. Berapakah Harga Sewa dalam Usaha tersebut?
4. Apakah usaha yang ada di kampung pantan musara hanya diikhususkan untuk Masyarakatnya saja?

e. Mengelola keuangan BUMK

1. Berapa jumlah dana desa yang dialokasikan untuk BUMK setiap Tahunnya?
2. Apakah laporan keuangan BUMK sudah cukup transparan?
3. Berapa keuntungan yang didapatkan setiap tahunnya?
4. Bagaimana dengan pembagian Laba/keuntungan BUMK?
5. Bagaimana sistem penggajian pengurus BUMK?

2. Efektivitas pengelolaan BUMK dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

a. Ketepatan Sasaran


1. Apakah pengelolaan BUMK dalam Meningkatkan Pendapatan Sudah tepat sasaran?
2. Apakah masyarakat mendapatkan Manfaat dari usaha ini?

b. Pemantauan/Pengawasan Program

1. Siapa yang berkewajiban mengawasi pelaksanaan program pengelolaan BUMK ?
2. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan?
3. Bagaimana pengawas BUMK melaksanakan pengawasan?

c. Sosialisasi Program

1. Apakah ada dilakukannya sosialisasi di kampung ini ?
2. Kapan sosialisasi dilakukan dan berapa kali dilakukannya sosialisasi?
3. Dimanakah pelaksanaan Sosialisasi dilakukan?
4. Siapa saja yang terlibat didalam sosialisasi unit usaha dilakukan ?
5. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus BUMK?
6. Bagaimana respon Masyarakat terhadap Sosialisasi yang dilakukan Oleh Pengurus BUMK?



Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 970/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 23 Maret 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
1. Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Rika Rahma Yunita
 NIM : 170802072
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Efektivitas Pengelolaan BUMG dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 16 April 2021

An. Rektor
 Dekan,

Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1306/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
keuchik gampong pantan musara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIKA RAHMA YUNITA / 170802072**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : keudah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***efektifitas pengelolaan BUMG dalam meningkatkan pendapatan asli desa kampong pantan musara kecamatan pegasing kabupaten aceh tengah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Desember
2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 4. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH KECAMATAN PEGASING KAMPUNG PANTAN MUSARA

Pantan Musara, 21 Juni 2021

Nomor : 432.21/ 126 /PM/2021
Lamp : -
Perihal : **Penerimaan Mahasiswa
Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-raniry
Di.

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Nomor : B-1306/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2021 Perihal Pengantar Penelitian dengan Biodata Mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Rika Rahma Yunita
NIM : 170802072
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektivitas Pengelolaan BUMG dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Dikampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Maka dengan ini kami selaku Reje Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, memberikan Izin untuk Melaksanakan Penelitian/kegiatan tersebut.

Demikian Surat Izin ini Kami Keluarkan Untuk di gunakan sebagai mana mestinya.



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

